



**PUTUSAN**  
**Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bangun Karya Pratama Lestari**, beralamat di Kencana Tower Level Mezanine, Jalan Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jupryanto Purba, S.H., M.H., Margareta Roselt, S.H., Renol Sahat Martua Purba, S.H., dan Raplo Banjarnahor, S.H., semuanya adalah avokat pada kantor Hukum Nemesio & Associates, yang berkantor di Ruko Graha Zima Blok B No. 10 Lt. 2, Jl. T.B. Simatupang (depan Rumah Sakit Pasar Rebo) Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Prolindo Cipta Nusantara**, beralamat di Treasury Tower, Lantai 20 Suite B District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Maulana, S.H., dan Ricky Teguh Ari Wibowo, S.H., M.H., advokat dan penasihat hukum pada Kantor Muhammad Maulana, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Jahri Saleh Nomor 13, RT/RW 011/002, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Bupati Tanah Bumbu**, beralamat di Jl. Dharma Praja No.1 Pd. Butun, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hamdan S., S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Karmilah, S.H., Erli Yuli

Halaman 1 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



Susanti, S.H., M.H., Indra Saddhavanta, S.H., semuanya adalah Bagian Hukum Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/05/KUM.2/2021 tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Gubernur Kalimantan Selatan**, beralamat di Jl. Aneka Tambang Trikora Palam Cempaka, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Eko Mintharjo, S.H., GT. M. Noor Alamsyah, S.H., M.H., Arie Satya, S.H., M.H., Yudi Aphani, S.H., Khuswadi Rohman, S.H., Bambang Setiawan, S.H., semuanya adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183.1/01409/KUM tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Kelurahan Gambir, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, yang telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 21 Desember 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. KRONOLOGIS**

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010** atas nama **(PENGGUGAT) PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR 34)** tanggal 29 April 2010, atas lokasi penambangan Batubara di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan

*Halaman 2 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (*tiga ratus tujuh puluh hektar*), berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/104.IUP-OP/D.PE/2010** tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI.**

2. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010**, dimana dalam penandatanganan perjanjian tersebut **TERGUGAT** telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.000.- (*dua puluh lima milyar rupiah*) sebagai keuntungan di di depan dari **TERGUGAT** atas **Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan** antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**.

3. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010** atas nama **PENGUGAT** selanjutnya **TERGUGAT** meminta kepada **PENGUGAT** untuk menyampaikan **Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan** antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I** untuk menyampaikan **Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan** antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, namun pemberitahuan yang diberikan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** telah digunakan sebagai bukti perubahan nama **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010** atas nama **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dimana surat pemberitahuan **PENGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I** tanggal 10 Pebruari 2011 Perihal : Permohonan Ijin Pengalihan Hak dan Kewajiban IUP Operasi Produksi PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI dengan No.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut:

***"maka berdasarkan hal tersebut diatas telah disepakati bersama bahwa segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Produksi, Pajak, dan iuran-iuran yang berkaitan dengan Operasional KP tersebut di atas termasuk Penandatanganan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)***



**menjadi tanggung jawab PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA”**

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari **PENGGUGAT**, selanjutnya **TERGUGAT** telah menggunakan **Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan** tertanggal 22 Desember 2010 dengan surat dari **PENGGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I** tanggal 10 Pebruari 2011 untuk sebagai dasar perubahan nama **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** atas nama **PENGGUGAT** menjadi atas nama **TERGUGAT** dengan adanya Surat Permohonan dari **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I**.

5. Bahwa dengan surat Permohonan dari **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I** dengan surat Nomor : 001/ADM-SRT/IV/11, tanggal 19 April 2011 Perihal Permohonan Perubahan Nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI menjadi PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA, **TURUT TERGUGAT I** telah mengubah nama **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** atas nama **PENGGUGAT** menjadi atas nama **TERGUGAT** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA tanggal 29 April 2017.

6. Bahwa karena masa berlakunya telah habis pada tanggal 29 April 2017, selanjutnya pada tanggal 17 April 2017 **TERGUGAT** mengajukan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **TURUT TERGUGAT II**, atas permohonan dari **TERGUGAT** selanjutnya **TURUT TERGUGAT II** mengabulkan permohonan dari **TERGUGAT**, berdasarkan Surat **Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017** tentang **Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL)** tanggal 21 April 2017, sehingga masa berlakunya ditambah 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan 29 April tahun 2022.

Halaman 4 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



7. Bahwa **PENGUGAT** mengetahui **Perubahan nama Izin Usaha Pertambangan (IUP)** atas nama **PENGUGAT** menjadi atas nama **TERGUGAT** adalah pada tanggal 28 Agustus 2021 pada saat **PENGUGAT** diberitahukan oleh pihak lain, terkait adanya pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas permasalahan hukum terkait dengan perubahan nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari atas nama **PENGUGAT** menjadi atas nama **TERGUGAT**, yaitu sebagai berikut :

- ✓ Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA.
- ✓ Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017.

Bahwa dokumen tersebut diketahui **PENGUGAT** setelah **PENGUGAT** melakukan pengecekan ke kantor **Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan** sehubungan dengan adanya dugaan Pemberian Suap oleh **TERGUGAT** kepada **Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan selatan** terkait dengan adanya **Peralihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) Batu Bara** atas nama **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**.

8. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** jelas telah mengakibatkan kerugian kepada **PENGUGAT** karena **PENGUGAT** tidak pernah membuat dan menandatangani **Akta Jual Beli atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010** atas nama **PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR 34)) (PENGUGAT)** kepada **PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TERGUGAT)**, dimana hubungan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah **Perjanjian**

Halaman 5 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln





Kerjasama Kuasa Pertambangan tanggal 22 Desember 2010, dimana Surat Permohonan yang disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I adalah hanya pemberitahuan terkait dengan Perjanjian Kerja Sama Kuasa Pertambangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

## **II. ANALISA YURIDIS**

**PERJANJIAN KERJASAMA KUASA PERTAMBANGAN (KP) TERTANGGAL 22 DESEMBER 2010 YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, YANG OLEH TERGUGAT TELAH DI JADIKAN DASAR SEBAGAI BUKTI DASAR PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA NO.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34) ADALAH BATAL DEMI HUKUM.**

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010, atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 atas nama PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR 34) (PENGGUGAT) di lokasi penambangan Batubara di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar).

Bahwa apabila TERGUGAT menggunakan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 sebagai dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 atas nama PENGGUGAT menjadi atas nama TERGUGAT adalah tidak sah dan cacat hukum karena Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 telah bertentangan dengan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut :

**“Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain”**

Bahwa karena Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bertentangan dengan

*Halaman 6 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



**Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, maka **Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP)** dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang **TIDAK SAH dan CACAT HUKUM**.

**BAHWA PERBUATAN TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 93 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

2. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34)**, namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan **PENGGUGAT**, **TURUT TERGUGAT I** telah mengubah nama **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** atas nama **PENGGUGAT** menjadi atas nama **TERGUGAT** atas permohonan **TERGUGAT** sesuai dan berdasarkan Surat Permohonan dari **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I** dengan suratnya Nomor : 001/ADM-SRT/IV/11, tanggal 19 April 2011 Perihal Permohonan Perubahan Nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI mejadi PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA.

**TURUT TERGUGAT I** telah mengubah nama **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** atas nama **PENGGUGAT** menjadi atas nama **TERGUGAT** sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (**TURUT TERGUGAT I**) No.: 296 Tahun 2011 tentang **Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara** PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TERGUGAT).

Bahwa perbuatan **TERGUGAT** mengajukan permohonan perubahan nama pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perbuatan **TURUT TERGUGAT I** yang telah mengubah nama **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** atas nama **PENGGUGAT** menjadi atas nama **TERGUGAT** adalah bertentangan dengan **Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut :

**"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"**

Halaman 7 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas perbuatan dari **TERGUGAT** telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya **Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, karena **mengubah nama Izin Usaha Pertambangan (IUP)** atas nama **PENGGUGAT** menjadi atas nama **TERGUGAT** adalah cacat hukum dan tidak sah.

3. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** telah bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

o Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang oleh **TERGUGAT** telah di jadikan dasar sebagai bukti dasar Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara NO.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34) Adalah Batal Demi Hukum;

➤ Bahwa perbuatan **TERGUGAT** telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya amatlah patut dan adil jika perbuatan **TERGUGAT** tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".***

Perbuatan **TERGUGAT** tersebut bersesuaian dengan Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, dimana konsep Perbuatan Melawan Hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat (*empat*) 4 kriteria perbuatan melawan hukum :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;





d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

Sehingga dikarenakan perbuatan-perbuatan **TERGUGAT** telah bertentangan dengan Kewajiban Hukum **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**, dan telah *melanggar* hak subjektif **PENGUGAT** serta bertentangan dengan asas kepatutan sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka Perbuatan **TERGUGAT** tersebut di atas dapat dikualifikasikan sebagai gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatigdaad*).

**BAHWA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT TERSEBUT MENAKIBATKAN TIMBULNYA KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIL BAGI PENGUGAT.**

5. Bahwa sebagai penggambaran ulang dari uraian tersebut di atas, antara Perbuatan melawan hukum dengan akibat hukum yang ditimbulkannya, maka dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum benar-benar telah menimbulkan hubungan sebab akibat secara faktual "*causation in fact*", sehingga dari "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**, artinya uraian di atas juga menggambarkan dan mengungkapkan adanya suatu peristiwa hukum "*feitelijke grond*" dan dasar hukum "*rechtelijke grond*" sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** yang telah merugikan **PENGUGAT**, adalah merupakan kepastian yang substansial (*substantial certainty rule*) bahwa **TERGUGAT** memang sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum a-quo sehingga **PENGUGAT** sebagai korban telah menderita kerugian, dimana keadaan/peristiwa hukum yang seperti ini menurut teori hukum sering disebut sebagai "*schutznorm*" (*norma perlindungan*) yang intinya dimaksudkan agar seseorang (in casu **PARA TERGUGAT**) dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum a-quo sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan :

***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang***

*Halaman 9 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



*menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.*

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi **PENGUGAT**, yang perinciannya sebagai berikut:

**a. Kerugian materiil:**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** telah mengakibatkan kerugian materiil kepada **PENGUGAT**, dimana **PENGUGAT** tidak lagi mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha pertambangan batubara yang sejak tahun 2011 dilakukan oleh **TERGUGAT**, yang hingga sampai gugatan aquo di daftarkan oleh **PENGUGAT** adalah sebesar Rp. 300.000.000.000.- (*tiga ratus milyar rupiah*).

Maka **total kerugian materiil yang dialami PENGUGAT** adalah sebesar **Rp. 300.000.000.000.- (tiga ratus milyar rupiah).**

**b. Kerugian immateril:**

Bahwa semenjak **TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **PENGUGAT**, atas kejadian tersebut secara psikologis **PENGUGAT** sangat tertekan, apa lagi **PENGUGAT** harus menghadapi pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh **JAKSA AGUNG** terkait dengan Pemberian Suap yang diduga dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **Mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan** atas Kasus Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, oleh karenanya untuk penggantian kerugian Imateriil ini sangat sulit untuk mengukurnya dalam bentuk uang, namun cukuplah kiranya apabila ditetapkan setara dengan nilai sebesar **Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah).**

Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a-quo untuk menghukum **TERGUGAT** untuk



membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil tersebut di atas seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT.

**BAHWA OLEH KARENA SECARA HUKUM UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT TELAH TERPENUHI, MAKA KIRANYA KETUA PENGADILAN NEGERI BATULICIN CQ MAJELIS HAKIM BERKENAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI SECARA BENAR DAN SINGGUH-SINGGUH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.**

7. Bahwa **PENGUGAT** harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya agar terdapat keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum. Dengan alasan moralitas, maka **TERGUGAT** yang melakukan kesalahan harus dipaksa melalui hukum untuk memulihkan keadaan **PENGUGAT** sebagaimana sebelumnya. Pemulihan ini dengan cara memberikan perbaikan keadaan yang diakibatkan karena pelanggaran hak-hak **PENGUGAT** oleh **TERGUGAT**, dimana **PENGUGAT** harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.

8. Bahwa karena Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang oleh **TERGUGAT** telah di jadikan dasar sebagai bukti dasar Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara NO.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34) adalah telah bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Khususnya **Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, sehingga **BATAL DEMI HUKUM SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**, untuk itu **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**.

*Halaman 11 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



9. Bahwa karena Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT I** dengan bukti peralihan hak adalah didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang **TIDAK SAH** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, untuk itu **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan **TIDAK SAH** serta **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TERGUGAT).

10. Bahwa selanjutnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT II** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 yang **TIDAK SAH** serta **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan **TIDAK SAH** serta **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/265/DPMPSTSP/ IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL).

Halaman 12 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



11. Bahwa, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 *tentang* Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 *tentang* Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 10 Juni 2020, maka kewenangan penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara telah beralih dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat (dalam hal ini **TURUT TERGUGAT III / Kementerian ESDM RI**) terhitung 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2020. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

➤ **Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020**, yang kutipannya sebagai berikut:

***“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.***

➤ **Pasal 173C ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020**, yang kutipannya sebagai berikut :

***(1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.***

Dengan demikian, pejabat yang berwenang untuk membatalkan **Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/265/DPMPSTP/ IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di**

*Halaman 13 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*





**Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL)**  
**adalah TURUT TERGUGAT III (in casu Menteri ESDM RI).**

Untuk itu, **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan **TURUT TERGUGAT III**, atau pejabat yang berwenang, untuk membatalkan **Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/ IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL).**

12. Bahwa, perlu **PENGUGAT** sampaikan kembali, sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi atas nama **PENGUGAT** dibalik *nama* menjadi atas nama **TERGUGAT** secara melawan hukum, pihak yang berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi batubara di wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (*tiga ratus tujuh puluh hektar*) adalah **PENGUGAT** berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/104.IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI.**

Dengan dibatalkannya **Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/ IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL)**, demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap **PENGUGAT**, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat memulihkan hak-hak **PENGUGAT** atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (*tiga ratus tujuh puluh hektar*) dengan memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT III**, atau pejabat yang berwenang, untuk menerbitkan Keputusan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada **PENGUGAT** di wilayah

*Halaman 14 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (*tiga ratus tujuh puluh hektar*).

13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang sangat besar dan semakin bertambah nilainya akibat perbuatan dari **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan provisi, yaitu sebagai berikut :

***“Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan penyetopan/penghentian sementara atas operasional pertambangan atas lokasi penambangan Batubara di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/104.IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada TERGUGAT yang diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT TERGUGAT II) Nomor : 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017”.***

14. Bahwa karena putusan aquo didasarkan pada bukti yang kuat untuk itu **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan aquo.

15. Bahwa untuk melindungi gugatan **PENGGUGAT** agar dapat dilaksanakan dan atau untuk menjamin agar **TERGUGAT** secara sukarela melaksanakan putusan atas gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum, jika terhadap **TERGUGAT** ***dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.***

Halaman 15 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



16. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat secara hukum, maka cukup patut dan beralasan hukum pula untuk menyatakan putusan dalam **perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa verzet, banding ataupun kasasi.**

17. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini, disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari **TERGUGAT**, maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila **TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.**

### III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, selanjutnya **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo, agar sudi kiranya untuk memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk melakukan penyetopan/penghentian sementara atas operasional pertambangan atas lokasi penambangan Batubara di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/104.IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **TERGUGAT** yang diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT **TERGUGAT** II) Nomor : 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017”.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.

Halaman 16 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap **PENGGUGAT**.
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**.
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (TURUT **TERGUGAT** I) No.: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (**TERGUGAT**) tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT **TERGUGAT** II) Nomor : 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan TURUT **TERGUGAT** III atau pejabat yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT **TERGUGAT** II) Nomor : 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017.
7. Memerintahkan TURUT **TERGUGAT** III atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada **PENGGUGAT** atas wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (*tiga ratus tujuh puluh hektar*).
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 300.000.000.000.- (*tiga ratus milyar rupiah*) kepada **PENGGUGAT**.
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 20.000.000.000.- (*dua puluh milyar rupiah*)- kepada **PENGGUGAT**.

Halaman 17 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



10. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan aquo.
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara aquo.
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, datang menghadap kuasanya sebagaimana disebutkan di atas, sementara Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2021 dan 28 Oktober 2021, Turut Tergugat III telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Turut Tergugat III yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Penggugat Tidak Memenuhi Syarat, Tidak Memiliki Kepentingan dan Hubungan Hukum Dengan Subjek Maupun Objek Sengketa (*Diskualifikasi in Person*)**

Bahwa Penggugat ternyata juga sudah tidak memenuhi syarat, tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan subjek maupun objek yang disengketakan (*diskualifikasi in person*) untuk mengajukan gugatan, karena alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan pengakuan Penggugat. Maka perlu dikonstatir hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar Rupiah) sebagai keuntungan di depan atas Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan antara Penggugat dengan Tergugat (Vide posita bagian Kronologis angka 2). Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak ada kepentingan karena Tergugat telah menyelesaikan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan;
- Bahwa Penggugat terlebih dahulu memohon izin kepada Turut Tergugat I perihal pengalihan hak dan kewajiban IUP-OP miliknya, sebagaimana Surat Penggugat kepada Turut Tergugat I tanggal 10 Pebruari 2011 (Vide posita bagian Kronologis angka 3). Oleh karena itu, jelaslah sudah Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR: 296 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TB. 09 DESPR 34),

Halaman 19 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



tanggal 16 Mei 2011 (Vide posita bagian Kronologis angka 5). Dengan adanya Surat Keputusan dari Turut Tergugat I tersebut yang telah **menyetujui permohonan Penggugat perihal pengalihan hak dan kewajiban IUP-OP miliknya** sebagaimana disebutkan juga dalam **konsideran huruf a Surat Keputusan** dari Turut Tergugat I dimaksud. Dengan demikian sesuai dengan diktum Kedelapan, maka SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR 34), tanggal 29 April 2010 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**. Oleh karena itu, jelas dan terang Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara *a quo*;

- Bahwa karena juga selanjutnya, terhadap SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR: 296 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TB. 09 DESPR 34), tanggal 16 Mei 2011 tersebut, faktanya sudah habis masa berlakunya, dan diperpanjang sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR: 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA DI KABUPATEN TANAH BUMBU (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL), tanggal 21 April 2017 (Vide posita bagian Kronologis angka 6). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut, kegiatan pertambangan yang diusahakan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan kepentingan lagi pihak Penggugat;

*Halaman 20 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah sudah Tergugat telah tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum apapun lagi dengan Penggugat dan terhadap objek perkara *a quo*.

2. Bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia menentukan syarat untuk pengajuan gugatan yaitu penggugat harus mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai hubungan hukum dengan tergugat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39, yang menyatakan sebagai berikut: "*Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action.*". Hal tersebut juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, yang kaidah hukumnya "*suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.*". Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dan Yurisprudensi MARI tersebut, maka jelas **suatu pihak tidak dapat sembarangan mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pihak lain.**

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan demikian jelas *fakta* hukumnya Penggugat tidak memenuhi syarat, tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan subjek maupun objek yang disengketakan (*diskualifikasi in person*), maka beralasan hukum gugatan Penggugat kiranya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijeverklaard*).

#### **B. Gugatan Rancu, Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa gugatan Penggugat adalah rancu, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana disebabkan beberapa hal menyangkut dalil dan formulasi gugatan *a quo*, berikut di bawah ini:

*Halaman 21 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



**1. Gugatan rancu, kabur dan tidak jelas karena mencampur adukan dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil batal atau tidak sahnya suatu perikatan**

Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat bagian Analisa Yuridis angka 4, 5, dan 6 yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi dalam **petitum angka 3** ternyata memohon kepada Majelis Hakim untuk *"Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT"*.

Bahwa dengan dalil sebagaimana **petitum angka 3** tersebut, membuat gugatan Penggugat menjadi rancu, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena mencampur adukan dalil hukum mengenai **"perbuatan melawan hukum"** dengan dalil hukum mengenai **"sah atau tidaknya suatu perjanjian maupun adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji"** dalam satu formulasi gugatan yang mana tidak tepat menurut hukum dan akan menimbulkan kerancuan.

Bahwa pada hakikatnya kedua dalil hukum tersebut diatur dalam ketentuan hukum berbeda dan atas dasar perbuatan yang juga berbeda. Bahwa adapun mengenai "perbuatan melawan hukum" dalam konteks hukum perdata adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi *"setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, perkembangan hukum selanjutnya merumuskan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum bilamana "bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian". Sedangkan perbuatan mengenai "batal atau tidak sahnya suatu perjanjian maupun adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji" adalah suatu keadaan di mana

Halaman 22 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



seseorang sebelumnya “telah melakukan persetujuan yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, kemudian karena suatu keadaan tertentu di mana terdapat kelalaian maupun pelanggaran atas suatu perikatan sehingga untuk itu meminta dinyatakan batal atau tidak sah persetujuan/perjanjian tersebut di Pengadilan, hingga juga dapat diajukan mengenai ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi/ingkar janji”, sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1313, Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1266, Pasal 1267, serta Pasal 1338 KUH Perdata. Bahwa dengan demikian, perjanjian/perikatan tersebut semata-mata bersumber adanya persetujuan para pihak terlebih dahulu, dan pembatalannya hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tersebut dan berhubungan satu sama lain.

Bahwa adapun membahas lebih lanjut terkait perkara *a quo*, dimana Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, maupun Turut Tergugat III, bukanlah merupakan pihak yang mengikatkan diri dalam “Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010 antara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA dan PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI”, akan tetapi juga tersangkut-paut dengan perkara *a quo*, dimana Para Turut Tergugat tersebut dituntut agar dihukum tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo* (vide petitum angka 10). Oleh karena itu jelaslah sudah, dengan demikian gugatan Penggugat telah menimbulkan kerancuan, kabur dan tidak jelas karena mencampur adukkan dalil hukum “perbuatan melawan hukum” dengan dalil hukum “sah atau tidaknya suatu perjanjian maupun adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji” dalam satu formulasi gugatan.

Bahwa sebagai pedoman penerapan hukum untuk perkara *a quo*, dapat dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT.BJM., tanggal 28 Oktober 2019, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah mencampuradukkan dalil hukum “perbuatan

Halaman 23 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln





wanprestasi" dengan dalil hukum "perbuatan melawan hukum".

**2. Petitum angka 2 tentang "menyatakan perbuatan melawan hukum" adalah kabur dan tidak jelas**

Bahwa petitum gugatan tentang "menyatakan perbuatan melawan hukum" adalah kabur dan tidak jelas, sebagaimana diformulasikan oleh Penggugat dalam **petitum angka 2** yang menyebutkan "*Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap PENGGUGAT*".

Bahwa akan tetapi, tuntutan/petitum tersebut tidak mengurai secara rinci perbuatan manakah yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa sedangkan dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan pun juga tidak jelas dan rinci dalam menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa hal mana sesuai dengan pengakuan Penggugat, dan akan dikonstatir hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar Rupiah) sebagai keuntungan di depan atas Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan antara Penggugat dengan Tergugat (Vide posita bagian Kronologis angka 2). Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak ada kepentingan karena Tergugat telah menyelesaikan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan;
- Bahwa **Penggugat yang terlebih dahulu memohon izin kepada Turut Tergugat I perihal pengalihan hak dan kewajiban IUP-OP miliknya**, sebagaimana Surat Penggugat kepada Turut Tergugat I tanggal 10 Pebruari 2011 (Vide posita bagian Kronologis angka 3);
- Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR: 296 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

Halaman 24 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



BATUBARA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI  
NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 KEPADA PT  
PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TB. 09 DESPR 34),  
tanggal 16 Mei 2011 (Vide posita bagian Kronologis  
angka 5). Dengan adanya Surat Keputusan dari Turut  
Tergugat I tersebut yang telah **menyetujui  
permohonan Penggugat perihal pengalihan hak dan  
kewajiban IUP-OP miliknya** sebagaimana disebutkan  
juga dalam **konsideran huruf a Surat Keputusan** dari  
Turut Tergugat I dimaksud. Dengan demikian sesuai  
dengan diktum Kedelapan, maka SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 545/103/IUP-  
OP/D.PE/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT  
BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR  
34), tanggal 29 April 2010 **dicabut dan dinyatakan  
tidak berlaku**;

- Bahwa juga selanjutnya diterbitkan oleh Turut  
Tergugat II berupa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR:  
188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 TENTANG  
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA  
KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA DI  
KABUPATEN TANAH BUMBU (TB.09 DESPR 34-  
015/KALSEL), tanggal 21 April 2017 (Vide posita  
bagian Kronologis angka 6).

Bahwa mencermati petitum/tuntutan Penggugat yang demikian,  
sebagaimana petitum angka 2 tersebut, jelas sangat menimbulkan  
ketidakjelasan dan kerancuan mengenai perbuatan mana yang akan  
dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  
Tergugat, apalagi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Tergugat  
sudah tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Bahwa  
adapun sesuai yang tertera dalam gugatan Penggugat pada petitum  
angka 2 tersebut tidak menyebut secara spesifik perbuatan mana  
dari Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum. Maka  
dalam hal ini bilamana dikaitkan dengan Yurisprudensi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November

*Halaman 25 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



1970 bahwa "**gugatan yang tidak sempurna**". Karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara dimaksud dituntutkan:

- Agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;
- Agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;
- Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja.

Bahwa dalam ragam putusan selanjutnya, Yurisprudensi MARI tersebut di atas juga telah dipedomani sebagaimana Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN. Ktb., tanggal 08 November 2018 Jo. Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT.BJM., tanggal 10 April 2019, Jo. Putusan MARI Nomor 2420 K/Pdt/2020, tanggal 20 September 2020. Yang mana kaidah hukumnya dapat diambil sebagai berikut:

- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas perbuatan-perbuatan dari masing-masing Tergugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas Tergugat I melakukan tindakan apa saja, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula terhadap Tergugat II;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah tepat putusan Judex Facti yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas ternyata dan terbukti sudah, sesuai petitum angka 2 pada gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas, di mana tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan Tergugat dalam hal mana yang merupakan perbuatan melawan hukum. Maka dengan demikian formulasi gugatan *a quo* dari Penggugat adalah tidak sempurna dan cacat formil, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

Halaman 26 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



## II. DALAM PROVISI

Bahwa dalam kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionil merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H., berpendapat bahwa tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Liberty, 1998, hlm 194). Bahwa tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera (Ny. RETNOWULAN SUSANTO, S.H. dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm 96).

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam tuntutan provisinya tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya sehingga harus segera dilakukan tindakan-tindakan pendahuluan bersifat sementara yang menjamin kepentingan Penggugat atau para pihak. Sedangkan Tergugat telah beroperasi secara legal, memenuhi syarat formil dan bahkan memperoleh perpanjangan berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR: 188.48/265/DPMPSTP/IV/2017 TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA DI KABUPATEN TANAH BUMBU (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL), tanggal 21 April 2017, yang berlaku hingga tanggal 29 April 2022. Sehingga menurut hukum bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Batulicin untuk mengabulkan tuntutan provisi Penggugat yang demikian adanya.

Bahwa oleh karena itu tidak terdapat alasan hukum, yang bersifat sangat segera dan mendesak untuk dikabulkannya tuntutan provisi Penggugat, lebih-lebih ternyata juga tidak memenuhi syarat hukum sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg jo. 180 HIR jo. Pasal 54 dan Pasal 57 Rv jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang

Halaman 27 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



Permasalahan Serta Merta dan Provisionil. Oleh karena itu beralasan hukum tuntutan provisi Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

III. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon kiranya dianggap terulang dan termuat kembali dalam bagian jawaban pokok perkara ini, sepanjang masih relevan dan berhubungan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak beralasan hukum tersebut, kecuali dengan secara tegas diakui oleh Tergugat kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada **posita bagian Kronologis angka 1** adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR 34), tanggal 29 April 2010 **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**, sesuai dengan diktum Kedelapan dari SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR: 296 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TB. 09 DESPR 34), tanggal 16 Mei 2011. Sehingga jelas Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*.
4. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada **posita bagian Kronologis angka 2, 3, 5, dan 6**, hal mana sesuai dengan pengakuan Penggugat tersebut, akan dikonstatir hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar Rupiah) sebagai keuntungan di depan atas Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan antara Penggugat dengan Tergugat (Vide posita bagian Kronologis angka 2);
  - Bahwa **Penggugat yang terlebih dahulu memohon izin kepada Turut Tergugat I perihal pengalihan hak dan kewajiban IUP-OP miliknya**, sebagaimana Surat Penggugat

Halaman 28 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln





kepada Turut Tergugat I tanggal 10 Pebruari 2011 (Vide posita bagian Kronologis angka 3);

- Bahwa selanjutnya IUP-OP dipegang oleh Tergugat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR: 296 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TB. 09 DESPR 34), tanggal 16 Mei 2011 (Vide posita bagian Kronologis angka 5);

- Bahwa dikarenakan akan berakhir masa berlaku dari SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR: 296 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TB. 09 DESPR 34), tanggal 16 Mei 2011, maka selanjutnya dikabulkan permohonan perpanjangan dan kemudian diterbitkan oleh Turut Tergugat II berupa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA DI KABUPATEN TANAH BUMBU (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL), tanggal 21 April 2017 (Vide posita bagian Kronologis angka 6).

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada **posita bagian Kronologis angka 4** adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sebab SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR: 296 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TB. 09 DESPR 34), tanggal 16 Mei 2011, di mana Surat Keputusan Turut Tergugat I ini

*Halaman 29 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



merupakan **persetujuan atas permohonan Penggugat perihal pengalihan hak dan kewajiban IUP-OP miliknya** sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam **konsideran huruf a Surat Keputusan** dari Turut Tergugat I dimaksud.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada **posita bagian Kronologis angka 7**, Penggugat malah saat ini mendalilkan dengan merekayasa fakta bahwa *"Penggugat baru mengetahui pada tanggal 28 Agustus 2021 pada saat Penggugat diberitahukan oleh pihak lain, terkait adanya pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas permasalahan hukum terkait dengan perubahan nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat"*. Sedangkan fakta yang terungkap terkait pelimpahan IUP-OP dari Penggugat kepada Tergugat, dimana **Penggugat terlebih dahulu memohon izin kepada Turut Tergugat I perihal pengalihan hak dan kewajiban IUP-OP miliknya**, sebagaimana Surat Penggugat kepada Turut Tergugat I tanggal 10 Pebruari 2011, dengan surat Nomor: 07/BKPL/SP/II/2011, perihal: Permohonan Ijin Pengalihan Hak dan Kewajiban IUP Operasi Produksi PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI dengan Nomor: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (Vide posita bagian Kronologis angka 3).

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada **posita bagian Kronologis angka 8** adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena **memang tidak pernah ada suatu kesepakatan jual beli IUP-OP antara Penggugat dan Tergugat**. Akan tetapi Penggugat dalam dalil ini mencoba mempelintir fakta, padahal sebagaimana diakui Penggugat bahwa ia telah mengajukan Surat kepada Turut Tergugat I tanggal 10 Pebruari 2011, dengan surat Nomor: 07/BKPL/SP/II/2011, perihal: Permohonan Ijin Pengalihan Hak dan Kewajiban IUP Operasi Produksi PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI dengan Nomor: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (Vide posita bagian Kronologis angka 3). Oleh karena itu tidak benar bahwa **surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I hanya pemberitahuan terkait perjanjian kerjasama**.

8. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian pelimpahan IUP-OP tersebut dilakukan secara legal dan

*Halaman 30 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



memenuhi persyaratan formil administrasi, sebagaimana kemudian terdaftar dan lahir Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka persetujuan pelimpahan IUP-OP dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, dan bahkan telah diperpanjang sebagaimana saat ini masih berlaku SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA DI KABUPATEN TANAH BUMBU (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL), tanggal 21 April 2017. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat pada **posita bagian Kronologis angka 1 s.d. 8** tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka terhadap dalil-dalil tersebut patut menurut hukum untuk dikesampingkan dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

9. Bahwa selanjutnya menjawab terkait dalil Penggugat sebagaimana pada **posita bagian Analisa Yuridis angka 1 s.d. 8**, dimana pada pokoknya didalilkan ***“telah terjadi pemindahtanganan IUP-OP dan bertentangan bertentangan dengan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga telah terjadi perbuatan melawan hukum, batal dan tidak serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dari Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat”***.

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak beralasan hukum, karena faktanya yang terjadi bukanlah tentang adanya “Pemegang IUP dan IUPK yang memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain” sebagaimana larangan pada ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimaksud. Ketentuan larangan dimaksud ditujukan kepada proses pemindahtanganan atau pemegang IUP yang memindahkan IUP-nya kepada pihak lain, dimana dalam proses itu dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Sedangkan terkait pelimpahan IUP-OP dari Penggugat kepada Tergugat,

Halaman 31 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



dimana **Penggugat terlebih dahulu memohon izin kepada Turut Tergugat I perihal pengalihan hak dan kewajiban IUP-OP miliknya**, sebagaimana Surat Penggugat kepada Turut Tergugat I tanggal 10 Pebruari 2011, dengan surat Nomor: 07/BKPL/SP/II/2011, perihal: Permohonan Ijin Pengalihan Hak dan Kewajiban IUP Operasi Produksi PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI dengan Nomor: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (Vide posita bagian Kronologis angka 3). Di mana pada pokoknya berisi keterangan: "***maka berdasarkan hal tersebut diatas telah disepakati bersama bahwa segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Produksi, Pajak, dan iuran-iuran yang berkaitan dengan Operasional KP tersebut di atas termasuk Penandatngani Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) menjadi tanggung jawab PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA***".

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Tergugat kemudian mengajukan Surat Permohonan kepada KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANAH BUMBU, dengan surat Nomor: 001/ADM-SRT/IV/11, tanggal 19 April 2011, Perihal: Permohonan untuk Perubahan Nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI menjadi PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA. Bahwa logika hukumnya, **bagaimana Tergugat dapat menandatangani Surat Keterangan Asal Barang hingga melakukan penjualan batubara bilamana Tergugat tidak memiliki IUP-OP.**

*Quod non*, jika proses tersebut disebut bertentangan dengan hukum maka Penggugat yang selaku pemegang IUP-OP semula lah yang seharusnya disebut melawan hukum. Akan tetapi fakta hukumnya yang terjadi adalah pelimpahan IUP-OP bukan memindahkan IUP-OP secara tidak sesuai prosedur, karena Turut Tergugat I sesuai kewenangannya saat itu, maka berwenang mengatur dan menyetujui terkait pelimpahan IUP-OP di wilayahnya.

Maka faktanya sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dikarenakan hal tertentu dalam kegiatan operasi produksi dengan IUP-OP yang diperolehnya, Penggugat ternyata tidak mampu

*Halaman 32 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



melaksanakan untuk memulai kegiatan operasi produksi dimana terdapat batas waktu untuk memulai kegiatan, oleh karenanya kemudian Penggugat menawarkan Kerjasama dengan Tergugat, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat. Namun setelahnya, Penggugat sendiri menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I terkait pengalihan hak dan kewajiban IUP-OP Penggugat kepada Tergugat, dan berikut hak yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk menandatangani Surat Keterangan Asal Barang. Dengan demikian tidaklah menjadikan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat tidak sah dan cacat hukum, karena disisi lain juga ternyata **perjanjian kerjasama tersebut sudah berakhir otomatis seiring dengan berakhir dan tidak berlakunya IUP-OP Penggugat**. Selanjutnya Penggugat yang mendalilkan bahwa *“perbuatan Tergugat mengajukan permohonan perubahan nama pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perbuatan Turut Tergugat I yang telah mengubah nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”* adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan. Karena mana terbitnya SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR: 296 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TB. 09 DESPR 34), tanggal 16 Mei 2011, di mana Surat Keputusan Turut Tergugat I ini merupakan **persetujuan atas permohonan Penggugat perihal pengalihan hak dan kewajiban IUP-OP miliknya** sebagaimana disebutkan juga dalam **konsideran huruf a Surat Keputusan** dari Turut Tergugat I dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terjawablah sudah bahwa Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak dirugikan, bahkan ternyata faktanya mendapat keuntungan

*Halaman 33 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*





di depan. Disisi lain perolehan IUP-OP yang sekarang atas nama Tergugat adalah sah secara hukum, karena semua diawali dengan keinginan Penggugat untuk melimpahkan kepada Tergugat. Oleh karena itu cukup beralasan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**10.** Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Bahwa menurut Mr. J.H Nieuwenhuis dalam buku yang judul aslinya *"Hoofdstukken Verbintenissenrecht"* yang telah diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, S.H., LL. M., menjadi *"Pokok-Pokok Hukum Perikataan"* hlm. 118, menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian orang lain, jika dipenuhi syarat-syarat:

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum;
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut;
- c. Norma yang dilanggar menyebabkan terjadinya kerugian.

Bahwa sedangkan dalam perkara ini oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan dalil-dalil terkait bukti-bukti dan fakta sebenarnya, yang mampu mengungkap alasan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat *hingga* menimbulkan kerugian bagi Penggugat, atau dengan kata lain gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Sehingga tidak ternyata dan tidak terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu, cukup beralasan dan berdasar gugatan *a quo* untuk ditolak seluruhnya.

**11.** Bahwa dengan demikian mengenai dalil Penggugat sebagaimana pada **posita bagian Analisa Yuridis angka 1 s.d. 8, serta petitum angka 2, 3, 8, dan 9** tersebut adalah tidak

*Halaman 34 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



berdasar dan tidak beralasan hukum, karena tidak ada perbuatan dari Tergugat maupun Para Turut Tergugat yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan bahkan ternyata Tergugat tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum apapun lagi dengan Penggugat, serta justru Penggugat telah menikmati uang sebesar Rp 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar Rupiah) sebagai keuntungan di depan atas Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan antara Penggugat. Oleh karena itu dalil tuntutan ganti rugi materiil maupun immaterial yang tidak jelas dasar patokan/ukurannya.

**12.** Bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat sebagaimana pada **posita bagian Analisa Yuridis angka 9 s.d. 12 dan petitum angka 4, s.d. 7** adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena dengan adanya permohonan Penggugat kepada Turut Tergugat I terkait pengalihan hak dan kewajiban IUP-OP Penggugat kepada Tergugat, dan berikut hak yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk menandatangani Surat Keterangan Asal Barang, maka Turut Tergugat I dalam menerbitkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR: 296 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TB. 09 DESPR 34), tanggal 16 Mei 2011 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal mana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu itu, yakni Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, demikian juga terhadap SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR: 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA KEPADA PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA DI KABUPATEN TANAH BUMBU (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL), tanggal 21 April 2017. Bahkan lebih-lebih faktanya terhadap Surat Keputusan dari Tergugat I dimaksud juga **sudah habis masa berlakunya**, oleh

*Halaman 35 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



karena itu dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan yang demikian harus dikesampingkan, dengan demikian patut menurut hukum Majelis Hakim memberikan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

**13.** Bahwa mengenai petitum angka 11 tentang uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak, karena tuntutan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 793 K/SIP/1972, tanggal 26 Februari 1973).

**14.** Bahwa mengenai petitum angka 12 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, maka cukup beralasan tuntutan Penggugat tersebut ditolak oleh karena tidak memenuhi syarat ketentuan dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg *jo.* 180 HIR *jo.* Pasal 54 dan Pasal 57 Rv *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil.

**15.** Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka patut menurut hukum Majelis Hakim memberikan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Sedangkan Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga patut menurut hukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan uraian dalil yang dikemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

#### **II. DALAM PROVISI**

*Halaman 36 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, demi tercapainya keadilan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

##### **1. Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadili perkara ini;**

- a. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat khususnya yang bersinggungan dengan tugas, kewajiban dan kewenangan Turut Tergugat I kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas;
- b. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1) Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat
- 2) Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara
- 3) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48 / 265 / DPMPTSP / IV / 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015 / KALSEL) tanggal 21 April 2017;

*Halaman 37 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



- c. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat melayangkan gugatan kepada 2 (dua) subyek hukum yang berbeda yaitu kepada badan hukum perdata yaitu Tergugat dan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang masing – masing memiliki urusan yang berbeda;
- d. Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan sedangkan Tergugat dalam perkara ini tidaklah demikian;
- e. Penggugat mencampuradukkan obyek gugatan yaitu surat perjanjian yang bersifat perdata dengan 2 (dua) Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bupati dan Keputusan Gubernur yang berkenaan dengan Tata Usaha Negara;
- f. Kedua Surat Keputusan tersebut diatas bersifat konkret, individual dan final sehingga berbeda dengan Surat Perjanjian yang tidak mengenal sifat konkret, individual dan final;
- g. Yang menjadi alasan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat (*onrechmatige daad*) akan tetapi Penggugat juga menjadikan Bupati Tanah Bumbu, Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI masing – masing sebagai Turut Tergugat I, II dan III yang memiliki substansi atau jenis perbuatan melawan hukum yang berbeda yaitu *onrechmatige overheids daad*;
- h. Bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka selanjutnya Turut Tergugat I mengajukan dalil – dalil mengenai kompetensi absolut yang dilanggar dalam Gugatan Penggugat perkara *a quo*;
- i. Dalam pengajuan gugatan perdata, dikenal adanya istilah “Komulasi Gugatan” (*Samen Voeging*). Komulasi Gugatan ini merupakan penggabungan beberapa masalah dalam 1 (satu) gugatan, baik menyangkut subyek maupun obyek gugatan. Berdasarkan pada penelitian gugatan, diperoleh fakta hukum adanya komulasi gugatan dalam gugatan Penggugat.
- j. *Samen Voeging* ini memiliki 2 (dua) jenis komulasi yaitu sebagai berikut:

1) Komulasi Objektif

Halaman 38 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln





Kumulasi Objektif adalah beberapa obyek digabung dalam 1 (satu) gugatan. Masalah – masalah yang dapat digabungkan demikian hanyalah yang ada hubungan erat satu dengan lainnya.

Dalam gugatan Penggugat, Penggugat menggabungkan obyek gugatan yaitu 1 (satu) surat perjanjian yang bersifat perdata dengan 2 (dua) Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bupati dan Keputusan Gubernur. Surat Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010 adalah merupakan surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan bersifat mengatur kedua belah pihak dan menjadi undang – undang untuk pihak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48 / 265 / DPMPSTSP / IV / 2017 merupakan surat yang dimohonkan Tergugat tanpa melibatkan Penggugat. Selain itu kedua Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berbeda, prosedur yang berbeda dan khusus ditujukan terhadap Tergugat, tidak ditujukan kepada Penggugat sehingga dalam hal ini masalah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian adalah berbeda sama sekali dengan masalah kedua surat keputusan tersebut. Masalah mengenai Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berada dalam ranah perdata sedangkan masalah Surat Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Gubernur dalam perkara ini masuk dalam ranah tata usaha negara sehingga oleh karena itu kedua masalah yang berbeda ini tidak memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya sehingga tidak masuk dalam kriteria “komulasi objektif”. Oleh karena Gugatan Penggugat tidak masuk dalam kriteria “komulasi objektif” maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan pula terhadap Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48 / 265 / DPMPSTSP / IV / 2017 sehingga apabila Penggugat dalam petitumnya meminta agar Surat Keputusan

Halaman 39 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48 / 265 / DPMPTSP / IV / 2017 dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Memerintahkan Turut Tergugat III atau pejabat yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) Nomor : 188.48 / 265 / DPMPTSP / IV / 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015 / KALSEL) tanggal 21 April 2017 serta Memerintahkan Turut Tergugat III atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Penggugat atas wilayah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dengan kode wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha, maka petitum tersebut sudah masuk ranah kewenangan Peradilan TUN untuk memutuskan sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang melanggar kompetensi absolut kewenangan mengadili.

## 2) Komulasi Subjektif

Komulasi Subjektif merupakan beberapa orang / badan hukum (subyek hukum) disatukan (digabungkan) dalam 1 (satu) golongan. Untuk mengajukan gugatan secara komulasi subjektif, haruslah ada satu keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi oleh para penggugat. Akan tetapi, apabila lawannya (Tergugat) berbeda, maka komulasi subjektif tidak dapat dilakukan.

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat melakukan penggabungan pihak – pihak yang menjadi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Penggugat melayangkan gugatan kepada 2 (dua) subyek hukum yang berbeda yaitu kepada badan hukum perdata yaitu Tergugat dan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang masing – masing memiliki urusan yang berbeda. Turut

Halaman 40 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan sedangkan Tergugat tidak demikian. Sehingga dalam hal ini yang menjadi lawan dari Penggugat adalah subyek hukum yang berbeda sama sekali dalam hal kewenangan, urusan dan produk hukumnya. Oleh karena hal – hal tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai gugatan dengan “komulasi subjektif”;

k. Bahwa berdasarkan Keputusan MA Reg. No: 634 K / Sip / 1973 tanggal 19 November 1973, Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Batulicin, berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum dari pemerintah karena Peradilan Administrasi belum terbentuk. Padahal saat ini sudah ada Pengadilan Tata Usaha Negara di Banjarmasin yang berwenang memeriksa perkara perbuatan melawan hukum dari pemerintah yang obyek sengketaanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 296 Tahun 2011 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48 / 265 / DPMPTSP / IV / 2017;

l. Bahwa terkait kewenangan absolut yang Turut Tergugat I jelaskan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dijadikan pedoman sebagaimana yang diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum Edisi 2007 Tahun 2008 pada bagian M halaman 58 s.d. 60 poin e disebutkan:

“Apabila dalam satu tuntutan, hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya, hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama – sama dalam satu gugatan”

Dalam hal ini, yang menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin adalah tuntutan mengenai “Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat”. Sedangkan terhadap 4 (empat) tuntutan lainnya yaitu:

*Halaman 41 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



- 1) Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) Nomor: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- 2) Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) Nomor: 188.48 / 265 / DPMPTSP / IV / 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015 / KALSEL) tanggal 21 April 2017 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- 3) Memerintahkan Turut Tergugat III atau pejabat yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) Nomor : 188.48 / 265 / DPMPTSP / IV / 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015 / KALSEL) tanggal 21 April 2017
- 4) Memerintahkan Turut Tergugat III atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Penggugat atas wilayah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dengan kode wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadili karena masuk dalam wewenang Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kedua kelompok tuntutan tersebut diatas tidak dapat dijadikan dalam satu gugatan yaitu dalam hal ini Gugatan Penggugat perkara *a quo*.

**2. Gugatan Penggugat tidak merinci kerugian materiil yang diajukan dan Penggugat tidak berhak mengajukan kerugian immateriil;**

- a. Bahwa pada halaman 9 Gugatan Penggugat disebutkan bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp

*Halaman 42 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah). Akan tetapi, untuk kerugian sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) tersebut, Penggugat tidak memberikan rincian perhitungan kerugian sehingga memperoleh angka kerugian sedemikian jumlahnya sehingga dengan tidak diberi perincian mengenai perhitungan kerugian tersebut, maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang memiliki dasar sehingga kerugian tersebut dianggap tidak ada.

b. Demikian juga pada halaman 10 paragraf pertama, Penggugat menyebutkan adanya kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tanpa menyebutkan rincian kerugian tersebut.

Bahwa mengenai kerugian immateriil ini, Penggugat tidak dapat mengajukan kerugian immateriil karena perkara gugatan *a quo* bukan merupakan perkara yang ada hubungannya dengan “kematian, luka berat dan penghinaan”. Sebagai pedoman dalam pemenuhan gugatan immateriil tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 650 / PK / Pdt / 1994 yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal – hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”. Sedangkan dalam hal ini, Penggugat meminta ganti rugi immateriil karena psikologis Penggugat sangat tertekan. Alasan adanya “psikologis Penggugat sangat tertekan” adalah tidak masuk akal karena bagaimana mungkin sebuah badan hukum perdata yaitu PT Bangun Karya Pratama Lestari yang merupakan korporasi (Penggugat) bisa memiliki perasaan emosional seperti halnya subyek hukum perseorangan?

c. Terkait dengan jumlah kerugian materiil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perincian mengenai poin – poin kerugian dan bagaimana cara menghitungnya sehingga diperoleh suatu angka yang dimintakan kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi melalui Putusan Hakim. Hal ini dikarenakan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sudah menggariskan bahwa suatu tuntutan ganti rugi haruslah diperinci untuk menghindari gugatan tidak dapat diterima (*niet on*

*Halaman 43 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*





*vankeljkverklaard*). Sehingga oleh karena Penggugat tidak memberikan rincian termasuk cara perhitungan kerugian yang dialami Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

**3. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata;**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K / Sip / 1982 tanggal 8 Desember 1982, suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa *petitum* (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "Gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat mengatakan Tergugat telah menggunakan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 sebagai dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.: 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas baik fakta maupun hukumnya yang menyangkut hal – hal sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan apa isi dari Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 sehingga perjanjian tersebut bisa dijadikan dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. : 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat sehingga dimungkinkan bahwa isi dari perjanjian tersebut memperbolehkan dipergunakan sebagai dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. : 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat;
- b. Penggugat tidak menjelaskan kronologis dari perbuatan Tergugat dalam mengajukan perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. : 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 atas nama Penggugat menjadi atas nama

Halaman 44 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



Tergugat kepada Turut Tergugat I termasuk dokumen apa saja yang diserahkan Tergugat kepada Turut Tergugat I sehingga dimungkinkan Tergugat memang tidak mempergunakan / tidak menyampaikan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 sebagai dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. : 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat;

Sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISI:**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 14 meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan provisi yaitu:

“Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penyetopan / penghentian sementara atas operasional pertambangan atas lokasi penambangan Batubara di Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dengan kode wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat yang diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48 / 265 / DPMPTSP / IV / 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015 / KALSEL) tanggal 21 April 2017”.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1070K / Sip / 1972 tanggal 14 Mei 1973, dapat dijelaskan bahwa makna Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisional (*provisionee/lees*) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh “tindakan sementara” dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat / isi dari “tindakan sementara” tersebut bukan mengenai “materi pokok sengketa” (atau *bodemgeschil*). Nantinya jika tuntutan provisional tersebut menyangkut tentang “materi pokok perkara”, maka tuntutan ini harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Halaman 45 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



3. Bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah masuk ke dalam pokok perkara oleh karena penyetopan / penghentian sementara atas operasional pertambangan atas lokasi penambangan Batubara di Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dengan kode wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat yang diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48 / 265 / DPMPTSP / IV / 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015 / KALSEL) tanggal 21 April 2017 oleh Tergugat harus terlebih dahulu ditentukan bahwa operasional pertambangan tersebut tidak sah yang harus ditentukan dalam pokok perkara. Hal ini dikarenakan kegiatan operasional tersebut adalah berlandaskan surat menyurat yang sah dan berlaku dan tidak demikian saja dilakukan tanpa dasar.

4. Dalil Turut Tergugat I tersebut didukung dengan adanya Gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan dan menerangkan apa isi dari Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 sehingga perjanjian tersebut bisa dijadikan dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. : 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat dan Penggugat tidak pula menjelaskan kronologis dari perbuatan Tergugat dalam mengajukan perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. : 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat I termasuk dokumen apa saja yang diserahkan Tergugat kepada Turut Tergugat I. Sehingga dengan adanya ketidakjelasan tersebut maka timbul keragu-raguan terhadap kebenaran Gugatan Penggugat sehingga tuntutan provisional Penggugat tidak dapat dipertimbangkan untuk menghentikan suatu kegiatan operasional yang sedang dilakukan dengan surat menyurat / alas hak yang sah dan berlaku.

5. Bahwa oleh karena tuntutan provisional Penggugat dalam Gugatannya telah masuk mengenai pokok perkara gugatan *a quo* maka sudah seharusnya tuntutan provisional Penggugat dinyatakan ditolak.

*Halaman 46 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur:

“Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain”.

2. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengajukan Permohonan kepada Turut Tergugat I dengan surat Nomor : 001/ADM-SRT/IV/11 tanggal 19 April 2011 Perihal Permohonan Perubahan Nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI menjadi PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Turut Tergugat I telah mengubah nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) No. : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA tanggal 29 April 2017 (halaman 3 poin 5 Gugatan jo. Perbaikan Gugatan).

3. Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa karena masa berlakunya telah habis pada tanggal 29 April 2017, pada tanggal 17 April 2017 Tergugat mengajukan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Turut Tergugat II, atas permohonan dari Tergugat selanjutnya Turut Tergugat II mengabulkan permohonan dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017, sehingga masa berlakunya ditambah 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan 29 April tahun 2022 (halaman 4 poin 6 Gugatan).

4. Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (poin 1 halaman 6 alinea ke – 3 Gugatan jo. Perbaikan Gugatan). Hal

*Halaman 47 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



ini merupakan dalil yang tidak jelas dan sudah seharusnya ditolak karena:

- a. Surat Perjanjian Kerjasama tersebut tidak ada hubungannya secara langsung dengan pemindahan IUP / IUPK karena Surat Perjanjian bukan merupakan bentuk dari pemindahan IUP / IUPK;
- b. Dengan dibuatnya Surat Perjanjian tersebut tidak otomatis terjadi pemindahan IUP / IUPK kepada pihak lain;
- c. Penggugat sendiri tidak menjelaskan apa yang merupakan isi dari Surat Perjanjian tersebut sehingga bisa dikatakan melanggar Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Dalil tersebut memiliki arti Penggugat mengakui sendiri kalau Penggugat sengaja melakukan perbuatan melanggar Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan membuat Surat Perjanjian Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010 tersebut dengan Tergugat. Sehingga dalam hal ini Penggugat mengakui perbuatannya sendiri yang melawan hukum.

5. Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa perbuatan dari Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena mengubah nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat (halaman 6 – 7 poin 2 Gugatan). Dalil Penggugat ini merupakan dalil yang tidak jelas dan sudah seharusnya ditolak karena:

- a. Tergugat bukan pemegang IUP / IUPK yang memindahkan IUP / IUPK Tergugat kepada pihak lain;
- b. Turut Tergugat I bukan pihak yang melakukan pemindahan IUP / IUPK milik Tergugat kepada pihak lain;
- c. Dalam hal ini Turut Tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan setelah melalui pemeriksaan mengenai kewenangan, prosedur dan substansi surat yang akan diterbitkan.

6. Bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Tergugat haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal tersebut.

*Halaman 48 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*





Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut dikaitkan dengan perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Tergugat merupakan Pemegang IUP dan IUPK
- b. Tergugat memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain

Bahwa unsur – unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ad.a.:

Bahwa penggugat dalam Gugatannya halaman 2 angka 1 menyebutkan / menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 atas nama (PENGGUGAT) PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR 34) tanggal 29 April 2010, atas lokasi penambangan Batubara di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/104.IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI”.

Selanjutnya berdasarkan dalil dari Penggugat pula, Tergugat memiliki IUP atas nama Tergugat (PT Prolindo Cipta Nusantara) pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Turut Tergugat I.

Dikaitkan dengan unsur pada huruf a tersebut diatas yaitu unsur “Tergugat merupakan Pemegang IUP dan IUPK” dengan dalil – dalil dalam Gugatan Penggugat adalah benar terpenuhi sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) Nomor: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat).

Ad.b.:

Bahwa unsur ini akan terpenuhi apabila Tergugat sebagai pemilik IUP sejak tahun 2011 telah memindahkan IUP Tergugat tersebut kepada pihak lain.



Bahwa dalam Gugatan Penggugat, termasuk di dalamnya adalah kronologis yang disampaikan oleh Penggugat, tidak ditemukan adanya pernyataan, keterangan, surat menyurat, maupun fakta yang dapat menerangkan / menjelaskan bahwa Tergugat selaku Pemegang IUP memindahkan IUP Tergugat tersebut kepada pihak lain. Bahkan Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa pada tanggal 17 April 2017 Tergugat mengajukan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Turut Tergugat II, atas permohonan dari Tergugat selanjutnya Turut Tergugat II mengabulkan permohonan dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017, sehingga masa berlakunya ditambah 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan 29 April tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat sampai sekarang masih memegang IUP atas nama Tergugat sendiri dan tidak pernah memindahtangankan kepada pihak lain.

Dengan demikian unsur pada huruf b ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Tergugat.

Sehingga oleh karena itu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya adalah tidak berdasarkan hukum dan terlepas dari Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau melanggar Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak berlaku atas Tergugat.

8. Bahwa oleh karena Pasal 1365 KUHPerdara tidak berlaku atas Tergugat, maka tidak ada alasan hukum yang sah dan meyakinkan untuk menarik pihak – pihak:

- a. Bupati Tanah Bumbu yang beralamat di Jl. Dharma Praja No. 1 Pd. Butun Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan 72273 untuk menjadi Turut Tergugat I;
- b. Gubernur Kalimantan Selatan yang beralamat di Jl. Aneka Tambang, Trikora, Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan 70114 untuk menjadi Turut Tergugat II;

*Halaman 50 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



c. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI yang beralamat di Jl. Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat 10110 untuk menjadi Turut Tergugat III.

9. Bahwa tindakan hukum Penggugat melayangkan Gugatan kepada Tergugat dilakukan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat memiliki IUP atas nama Tergugat. Hal ini merupakan hal yang ganjil karena tidak ada pengawasan atau keseriusan Penggugat sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini berarti bahwa Penggugat telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Tuter Tergugat I tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat ini sudah seharusnya ditolak karena perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yaitu melanggar Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak terpenuhi secara hukum.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, atau setidaknya – tidaknya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM PROVISI:**

1. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tuntutan provisional Penggugat telah masuk pada pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) terhadap Penggugat ;

*Halaman 51 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



4. Menyatakan sah, tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) Nomor: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) Nomor: 188.48 / 265 / DPMPTSP / IV / 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015 / KALSEL) tanggal 21 April 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI:**

##### **I. Gugatan menyalahi kewenangan absolute pengadilan**

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa timbulnya gugatan ini berawal dari Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, tergugat menggunakan Perjanjian kerjasama tersebut untuk dasar sebagai perubahan izin usaha pertambangan (IUP) atas nama penggugat menjadi atas nama tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT

*Halaman 52 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara

b. Bahwa menurut Turut Tergugat I berdasarkan objek gugatan dari penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final.

c. Bahwa untuk mendapatkan penegasan dan kepastian terhadap objek gugatan dari penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara penggugat seharusnya melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KTUN tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

d. Bahwa karena gugatan tersebut melanggar kewenangan *absolute* pengadilan karena telah salah dalam mendaftarkan gugatannya pada pengadilan yang tidak berwenang meangadili perkara, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## **II. GUGATAN OBSCUR LIBEL (GUGATAN KABUR/ TIDAK JELAS)**

a. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum *onrechtmatiggedaad* dari Tergugat sebagaimana Pasal 1365 BW yakni :“ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang

Halaman 53 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln





lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

**b.** Bahwa secara faktual, Pihak Penggugat dalam dalil - dalil gugatannya menitik beratkan pada Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara sehingga menurut kami selaku Turut Tergugat I bahwa Penggugat mempermasalahkan terkait isi dari KTUN (Surat Keputusan) tersebut, dimana seharusnya bila memang terdapat permasalahan terhadap penerapan dari KTUN, seharusnya penggugat mendaftarkan gugatannya kepada pengadilan tata usaha negara, karena permasalahan tersebut terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara.

**c.** Bahwa terjadi pertentangan (paradoks) antara gugatan penggugat terkait perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545 / 103 / IUP-OP / D.PE / 2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K / Sip / 1982 tanggal 8 Desember 1982, suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain,  
*Halaman 54 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



dalam arti bahwa *petitum* (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “Gugatan tidak dapat diterima”.

Sehingga menurut kami selaku Turut Tergugat I antara posita dan petitum milik penggugat tidak jelas (*obscure libel*).

**d.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar, sesat, tidak jelas, tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusive*), kabur (*obscur libel*), Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dan karena itu Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I;

Bahwa Turut Tergugat I hanya akan menjawab poin – poin sesuai dengan kepentingan hukum Principal Turut Tergugat I;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

1. Bahwa merupakan hal yang aneh Penggugat baru melayangkan Gugatan kepada Tergugat setelah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, karena tidak ada pengawasan atau keseriusan Penggugat sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat. Terutama terkait pembayaran fee sebesar 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai keuntungan di depan, sebagaimana dalil penggguat pada kronologis angka 2 halaman 2. Sebagai Pihak

*Halaman 55 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



yang melaksanakan perjanjian maka sudah seharusnya Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana perjanjian kuasa pertambangan. Bahwa penggugat tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi isi dari Perjanjian Kuasa Pertambangan tersebut, dan secara nyata tindakan penggugat yang melakukan pembiaran meskipun penggugat tahu bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan implikasi hukum yang seharusnya sudah dimengerti oleh Para PIHAK. Dan menjadi penting bagi penggugat untuk dapat menyajikan dan membuktikan dokumen perjanjian kuasa pertambangan tersebut.

2. Bahwa dalil- dalil yang terdapat dalam posita gugatan menjadi paradox ketika Penggugat menganggap bahwa tindakan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, yang tercermin dari peristiwa hukum "feitelijke ground" dan Dasar hukum "rechtelijk ground" dimana tindakan tergugat yang mengubah IUP tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dengan mempergunakan perjanjian kuasa pertambangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan dalil penggugat yang menyatakan bahwa perjanjian kuasa pertambangan yang dibuat oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) tertanggal 22 Desember 2010 cacat hukum dan mohon untuk dibatalkan serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (dalili angka 8 halaman 11) karena bertentangan dengan Pasal 93 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 4 Taun 2009 tentang mineral batubara.

3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut memiliki arti Penggugat mengakui sendiri kalau Penggugat sengaja melakukan perbuatan melanggar Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan membuat Surat Perjanjian Kuasa Pertambangan (KP) tanggal 22 Desember 2010

*Halaman 56 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



tersebut dengan Tergugat. Sehingga dalam hal ini Penggugat mengakui perbuatannya sendiri yang melawan hukum.

4. Bahwa dalil pada angka 9 halaman 11 yang memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap Keputusan Bupati Nomor : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA merupakan sebuah kekeliruan dari Kuasa Penggugat karena Keputusan Bupati aquo merupakan Produk KTUN yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara.

5. Bahwa penggugat tidak dapat menggambarkan korelasi antara perbuatan melawan hukum antara Perjanjian Kerjasama diantara Pihak Penggugat dan Tergugat dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA oleh Turut Tergugat I. Dimana seharusnya bila mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh tergugat dan penggugat maka dalil tersebut bukanlah tentang perbuatan melawan hukum melainkan wanprestasi sesuai dengan isi dari Perjanjian tersebut (terkait dengan pemberian fee keuntungan diawal 25 milyar) dan bukannya didasarkan pada Sk Bupati Aquo yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, sebagaimana yang diakui oleh penggugat sendiri.

6. Maka berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya;**

*Halaman 57 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Turut Tergugat I;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan Penggugat Kabur/ *Obscuur libel***

**Pada Posita halaman 2 poin 2 Gugatan Penggugat mendalilkan:**

Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010, dimana dalam penandatanganan perjanjian tersebut TERGUGAT telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai keuntungan di depan dari TERGUGAT atas Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

**Selanjutnya pada Posita halaman 3 poin 3, 4 Gugatan Penggugat mendalilkan:**

3. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. 545/103 /IUP-OP/D.PE/2010 atas nama PENGGUGAT selanjutnya TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk menyampaikan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan antara PENGGUGAT dengan

Halaman 58 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln





TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, namun pemberitahuan yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT telah di gunakan sebagai bukti perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. 545/103/IUPOP/D.PE/2010 atas nama PENGUGAT kepada TERGUGAT, dimana surat pemberitahuan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I tanggal 10 Pebruari 2011 Perihal : Permohonan Ijin Pengalihan Hak dan Kewajiban IUP Operasi Produksi PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI dengan No. 545/103/IUP-OP/D.PE/2010, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut:

"maka berdasarkan hal tersebut diatas telah disepakati bersama bahwa segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Produksi, Pajak, dan iuran-iuran yang berkaitan dengan Operasional KP tersebut di atas termasuk Penandatanganan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) menjadi tanggung jawab PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA"

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, selanjutnya Tergugat telah menggunakan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan tertanggal 22 Desember 2010 dengan Surat Penggugat kepada Turut Tergugat I tanggal 10 Pebruari 2011 untuk sebagai dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat menjadi Nama Tergugat dengan adanya Surat Permohonan Tergugat kepada Tergugat I.

**Selanjutnya pada Posita halaman 5 poin 8 Gugatan Penggugat mendalilkan:**

Bahwa perbuatan TERGUGAT jelas telah mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT karena PENGUGAT tidak pernah membuat dan mnenandatangani Akta Jual Beli atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No: 545/103 /IUP-OP/D.PE/2010 atas nama PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR 34) (PENGUGAT) kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TERGUGAT), dimana hubungan PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan tanggal 22 Desember 2010, dimana Surat Permohonan yang disampaikan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I adalah hanya pemberitahuan terkait dengan

Halaman 59 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



**Perjanjian Kerja Sama Kuasa Pertambangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.**

Selanjutnya pada Posita halaman 5 poin 1 Gugatan Penggugat mendalilkan:

Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010, atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 atas nama PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR 34) (PENGGUGAT) dilokasi penambangan Batubara di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar).

Bahwa apabila TERGUGAT menggunakan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 sebagai dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 atas nama PENGGUGAT menjadi atas nama TERGUGAT adalah tidak sah dan cacat hukum karena Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 telah bertentangan dengan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut:

"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"

Bahwa karena Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 93 Ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. maka Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang TIDAK SAH dan CACAT HUKUM.

➤ **Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat halaman 7 poin 3 Penggugat mendalilkan:**

3. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambanagan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang oleh TERGUGAT telah dijadikan dasar sebagai bukti dasar Pelimpahan Izin

Halaman 60 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. 545/103/IU P-OP/ D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34) **Adalah Batal Demi Hukum;**

- Bahwa perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

➤ Bahwa sebagaimana posita Penggugat tersebut diatas telah terdapat adanya hubungan hukum Perikatan antara Penggugat dan Tergugat dimana kedua belah pihak **telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan tertanggal 22 Desember 2010** dimana Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai keuntungan di depan kepada Penggugat atas Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan telah dilaksanakan oleh TERGUGAT.

➤ Bahwa sebagaimana posita Penggugat tersebut diatas telah terdapat peristiwa hukum dimana tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat telah menggunakan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan tertanggal 22 Desember 2010 dengan Surat Penggugat kepada Turut Tergugat I tanggal 10 Pebruari 2011 untuk sebagai dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat menjadi Nama Tergugat dengan adanya Surat Permohonan Tergugat kepada Tergugat I.

➤ Bahwa **dalam petitum dalam Pokok Perkara dalam Gugatan Penggugat angka 3 Penggugat menuntut untuk Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat.**

➤ Bahwa telah terdapat kekaburan/ ketidak jelasan antara posita dan petitum Penggugat dalam Gugatannya dimana antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan tertanggal 22 Desember 2010 tetapi Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 61 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



➤ Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

➤ Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut "DAPAT DIBATALKAN". Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

➤ Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah "BATAL DEMI HUKUM". Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

➤ Bahwa dalam posita Penggugat Halaman 5 poin 1 yang pada intinya mendalilkan TERGUGAT menggunakan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 sebagai dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 atas nama PENGUGAT menjadi atas nama TERGUGAT adalah tidak sah dan cacat hukum karena Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 telah bertentangan dengan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana selanjutnya Penggugat menyatakan karena Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 93 Ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. **maka Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang TIDAK SAH dan CACAT HUKUM.**

➤ **Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat halaman 8 poin 4 Penggugat mendalilkan:**

*Halaman 62 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



4. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya amatlah patut dan adil jika perbuatan TERGUGAT tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".*

Perbuatan TERGUGAT tersebut bersesuaian dengan Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, dimana konsep Perbuatan Melawan Hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat (empat) 4 kriteria perbuatan melawan hukum :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar Hak Subjektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

Sehingga dikarenakan perbuatan-perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan Kewajiban Hukum TERGUGAT terhadap PENGUGAT, dan telah melanggar hak subjektif PENGUGAT serta bertentangan dengan asas kepatutan sebagai mana yang telah diuraikan di atas, **maka Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad).**

- Bahwa kekaburan/ ketidak jelasan didalam posita Gugatan Penggugat tersebut diatas memunculkan pertanyaan apakah **Gugatan** yang diajukan oleh Penggugat ini adalah Gugatan Wanprestasi, Gugatan Pembatalan Perjanjian/ tidak sahnya Perjanjian atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?
- Bahwa **dalam** posita Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menguraikan atau menggambarkan Perbuatan Melanggar Hukum apa yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat II, tidak jelas antara posita dan petitum guatan Penggugat.

Halaman 63 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln





Bahwa karena adanya ketidak jelasan/ kekaburan antara Posita dan Petitum maka cukup beralasan maka gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard)

**B. Gugatan Penggugat Keliru Pihak yang di Gugat/ Error In Persona**

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dimana PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010, dimana dalam penandatanganan perjanjian tersebut TERGUGAT telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai keuntungan di depan dari TERGUGAT atas Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Sebagaimana dalil Penggugat dalam Posita Gugatan.

Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, selanjutnya Tergugat telah menggunakan Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan tertanggal 22 Desember 2010 dengan Surat Penggugat kepada Turut Tergugat I tanggal 10 Pebruari 2011 untuk sebagai dasar perubahan nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat menjadi Nama Tergugat dengan adanya Surat Permohonan Tergugat kepada Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya

Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat halaman 7 poin 3 dan halaman 8 poin 4 Penggugat mendalilkan:

5. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambanagan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang oleh TERGUGAT telah dijadikan dasar sebagai bukti dasar Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. 545/103/IU P-OP/ D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34) Adalah Batal Demi Hukum;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang

*Halaman 64 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



berlaku, oleh karenanya amatlah patut dan adil jika perbuatan TERGUGAT tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".*

Perbuatan TERGUGAT tersebut bersesuaian dengan Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, dimana konsep Perbuatan Melawan Hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat (empat) 4 kriteria perbuatan melawan hukum :

- e) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- f) Melanggar Hak Subjektif orang lain;
- g) Melanggar kaidah tata susila;
- h) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

Sehingga dikarenakan perbuatan-perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan Kewajiban Hukum TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, dan telah melanggar hak subjektif PENGGUGAT serta bertentangan dengan asas kepatutan sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad).

Bahwa Hubungan Hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan ditandatanganinya/ telah adanya perikatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan tertanggal 22 Desember 2010.

Bahwa dalam perjalanannya Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang oleh TERGUGAT telah dijadikan dasar sebagai bukti dasar Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. 545/103/IU P-OP/ D.PE/2010 kepada Turut Tergugat I.



Bahwa Turut Tergugat II bukanlah para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 12 yang pada intinya menyatakan Sejak di Undangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 10 Juni 2020, maka kewenangan penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara beralih dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat (dalam hal ini Turut Tergugat III/ Kementerian ESDM RI)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya telah jelas dan menjadi fakta hukum Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, Turut Tergugat II bukan para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan tertanggal 22 Desember 2010, Turut Tergugat II tidak mempunyai kewenangan penerbitan maupun pencabutan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020.

**Bahwa karena Penggugat keliru pihak yang digugat/ *error in persona* maka cukup beralasan maka gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).**

**C. Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut)**

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 5 berbunyi : Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT TERGUGAT II) Nomor : 188.48/265/DPMTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa sebagaimana posita dalam gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan Petitum Pengugat angka 2 dan 3 maka Pengadilan Negeri Batu Licin berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkenaan dengan Perbuatan Melanggar Hukum Tergugat, Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan

*Halaman 66 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan tertanggal 22 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT TERGUGAT II) Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Batu Licin tidak berwenang (kompetensi absolut)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- **Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;**
- **Menolak gugatan Penggugat atau;**
- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.**

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua uraian-uraian dalam bagian Eksepsi mohon dianggap tercantum dalam Pokok Perkara sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2021, sepanjang hal-hal yang diakuinya secara tegas.
3. Bahwa mencermati dalil dalam gugatan penggugat pada posita halaman 11 poin 10, halaman 12 poin 11 yang pada intinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.DESPR 34) yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan tertanggal 22 Desember 2010 yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan tidak sah dan tidak

*Halaman 67 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT TERGUGAT II) Nomor : 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA.

4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan-perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat II dalam penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT TERGUGAT II) Nomor: 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA

5. Bahwa Tergugat (PT. Prolindo Cipta Nusantara) mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam suratnya Nomor: 018/PCN-Pemprov/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 17 April 2017.

6. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan Pertimbangan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 540/1679-BMB/DESDM tanggal 21 April 2017, Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat (PT. Prolindo Cipta Nusantara) telah memenuhi persyaratan.

7. Bahwa dalam proses evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat (PT. Prolindo Cipta Nusantara) sebagai bahan pertimbangan adalah Sertifikat Clear and Clean Nomor: 161/Bb/03/2014 yang di berikan kepada Tergugat (PT. Prolindo Cipta Nusantara) yang ditetapkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Turut Tergugat III) pada tanggal 26 Februari 2014.

8. Bahwa yang menjadi dasar dalam Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat (PT. Prolindo Cipta Nusantara) adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT.

*Halaman 68 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*





Prolindo Cipta Nusantara (TB.DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011 dimana tenggat waktu Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan sampai dengan 29 April 2017.

9. Bahwa dalam penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/265/DPMTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Tergugat (PT. Prolindo Cipta Nusantara) di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR) 34-105/Kalsel) adalah sah karena persyaratan yang diajukan oleh Pemohon lengkap dan tidak melewati tenggat waktu pengajuan perpanjangan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Licin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
- Menolak gugatan Penggugat atau;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menolak Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/265/DPMTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Tergugat (PT. Prolindo Cipta Nusantara) di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR) 34-105/Kalsel);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian disampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang diajukan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya

*Halaman 69 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, serta Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah menanggapinya dalam duplik yang diajukan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari (TB. 09 DESPR 34) tanggal 29 April 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P - 1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P - 2**;
3. Fotokopi transfer dana ke Rekening BCA lainnya - Status Transaksi kepada No. Rek. 305-1369198 atas nama Andi Sutedja sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan Berita TB09DESPR34ANGSANA tanggal 11 Januari 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P - 3** ;
4. Fotokopi Surat Permohonan tanggal 10 Pebruari 2011 Perihal: Permohonan Ijin Pengalihan Hak dan Kewajiban IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Pratama Lestari Dengan No. 545/103/IUP-

Halaman 70 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



OP/D.PE/2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P - 4**;

5. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P - 5**;

6. Fotokopi Hasil cetak dari internet detikNews tanggal 2 September 2021 dengan Judul Jaksa Tetapkan Eks Kadis ESDM Tanah Bumbu Jadi Tersangka Gratifikasi Rp. 27 M, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P - 6**;

7. Fotokopi Hasil cetak dari internet Kalsel.innews.id tanggal 2 September 2021 dengan Judul Jadi Tersangka Suap Rp. 27 Miliar, Mantan Kadis ESDM Tanah Bumbu Ditahan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P - 7**;

8. Fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 23 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P - 8**

Menimbang, bahwa di persidangan Bukti P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, kecuali terhadap Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sementara untuk Bukti P-6 dan P-7 adalah hasil fotokopi dari hasil cetak komputer, dan masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup maka terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prolindo Cipta Nusantara, Nomor 23, Tanggal 07 September 2009 dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.H, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T - 1**;

2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-47.680.AH.01.01. Tahun 2009,



Tanggal 05 Oktober 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T - 2**;

3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Prolindo Cipta Nusantara, Nomor 07, Tanggal 28 Juni 2021, dibuat dihadapan Notaris Ika Rizky Chandrasari, S.H., M.Kn., yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T - 3**;

4. Fotokopi Surat Nomor: AHU-AHA.01.03-0431095, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prolindo Cipta Nusantara, tanggal 26 Juli 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T - 4**;

5. Fotokopi Surat Nomor: 07/BKPL/SP/II/2011, tanggal 10 Pebruari 2011, Perihal: Permohonan Ijin Pengalihan Hak dan Kewajiban IUP Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nomor: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T - 5**;

6. Fotokopi Surat Nomor: 001/ADM-SRT/IV/11, tanggal 19 April 2011, Perihal: Permohonan untuk Perubahan Nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bangun Karya Pratama Lestari menjadi PT Prolindo Cipta Nusantara, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T - 6**;

7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34), Tanggal 16 Mei 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T - 7**;

8. Fotokopi Surat Nomor: 522/01297/Eko, Tanggal 25 Agustus 2011, Perihal: Perubahan Nama Atas Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Semula PT Bangun Karya Pratama Lestari menjadi PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T - 8**;

9. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 72 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T - 9**;

**10.** Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 23 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Amaliyah, S.H, M.Kn., yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T - 10**;

Menimbang, bahwa di persidangan Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-7, T-8, T-9, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, kecuali terhadap Bukti T-5 dan T-6, dan T-10 yang adalah hasil fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup selanjutnya terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.** Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 545/661.1/PU/TAMBEN tanggal 12 Mei 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T.T - 1**;
- 2.** Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 296 Tahun 2011 beserta lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T.T - 2**;

Menimbang, bahwa Bukti T.T-1 dan T.T-2 adalah hasil fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup selanjutnya terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat I di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.** Fotokopi Surat Permohonan dari PT. Prolindo Cipta Nusantara kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Prov. Kalsel Nomor. 018/PCN-Pemprov/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, perihal permohonan perpanjangan dan/atau peningkatan izin usaha pertambangan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T.T.2 - 1**;
- 2.** Fotokopi Pertimbangan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T.T.2 - 2**;

Halaman 73 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Fotokopi Sertifikat Clear and Clean Nomor: 161/Bb/03/2014 yang diberikan kepada Tergugat (PT. Prolindo Cipta Nusantara) yang ditetapkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T.T.2 - 3**;

4. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/265/DPMTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Tergugat (PT. Prolindo Cipta Nusantara) di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR34-105/Kalsel), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **T.T.2 - 4**;

Menimbang, bahwa di persidangan Bukti T.T.2-1, T.T.2-2, T.T.2-4, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, kecuali terhadap Bukti T.T.2-3 yang adalah hasil fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup selanjutnya terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat di persidangan;

Menimbang, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk melakukan penyetopan/penghentian sementara atas operasional pertambangan atas lokasi penambangan batubara Kecamatan Angsana,

*Halaman 74 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/104.IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan dengan Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisional pada pokoknya diatur dalam Pasal 191 Rbg jo. Pasal 53 dan Pasal 332 Rv, serta diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, serta beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi atau *provisionale beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, dimana putusan provisi ini tidak boleh mengenai pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara yang sifatnya segera dan mendesak (sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1977 Nomor 279 K/Sip/1976, yang menetapkan bahwa permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi Penggugat agar Tergugat melakukan penyetopan/penghentian sementara atas operasional pertambangan atas lokasi penambangan batubara Kecamatan Angsana, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai operasional atau tindakan menambang merupakan bagian dari pokok persoalan adanya gugatan ini yaitu merupakan suatu hak menambang terhadap area tambang batubara dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/104.IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 75 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017, sehingga tuntutan provisi yang demikian sudah termasuk dalam materi pokok perkara, dan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan. Bahwa selain itu, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang patut dipandang memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan provisi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari keseluruhan poin-poin eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, selain mengenai kewenangan absolut, pada pokoknya terdapat eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat mengenai diskualifikasi *in person*;
  - Tergugat tidak lagi memiliki hubungan dan kepentingan hukum apapun lagi dengan Penggugat;
2. Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan kabur dengan alasan;
  - gugatan tidak sesuai dengan hukum acara perdata karena tidak menguraikan hubungan antara posita dengan petitum;
  - gugatan mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dengan sah atau tidaknya suatu perjanjian (wanprestasi);
  - ketidakjelasan perbuatan mana yang disebut sebagai melawan hukum dalam gugatan;
  - gugatan tidak merinci kerugian materil dan penggugat tidak berhak mengajukan kerugian immaterial;
3. Eksepsi Turut Tergugat II mengenai Error in persona;  
Turut Tergugat II bukan pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai pemberian izin;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat mengenai diskualifikasi in person;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diskualifikasi in person karena Tergugat tidak lagi memiliki hubungan dan kepentingan hukum apapun lagi dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada tidaknya hubungan dan kepentingan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dalam kaitannya dengan gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*, harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, yang akan diuji oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari proses pembuktian yang sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi diskualifikasi *in person* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan kabur dengan alasan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscure libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*, adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan antara satu sama lain atau surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap atau formulasinya yang tidak jelas dan tidak terang. Sedangkan menurut yurisprudensi, *obscuur libel* adalah perihal tidak jelasnya isi gugatan;

Menimbang, bahwa dalam praktik, dikenal bentuk-bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), seperti tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan masalah kualifikasi perbuatan, apakah *wanprestasi* ataukah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan telah cukup memenuhi syarat pembuatan suatu surat gugatan, karena telah memuat identitas para pihak, menguraikan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum antara para pihak yang disebut kronologis kejadian yang menjadi dalil-dalil gugatan atau *fundamentum petendi/posita* yaitu mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas

Halaman 77 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



nama Tergugat, selanjutnya berdasarkan posita tersebut, dijadikan landasan oleh Penggugat untuk menyusun *petitum*, yang meminta agar perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum beserta dengan *petitum* terkait yang mengikutinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa **antara posita dan petitum Penggugat merupakan suatu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan dan saling terkait**;

Menimbang, bahwa dengan mencermati poin-poin Gugatan Penggugat, eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Replik dan Duplik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian kerja sama penambangan yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatan adalah awal dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai bagian dari kronologi dugaan **perbuatan melawan hukum** Tergugat yang telah menggunakan perjanjian kerja sama penambangan untuk mengalihkan IUP OP Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan utama dari gugatan Penggugat bukanlah menuju pada perjanjian kerja sama penambangan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kepada dugaan perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menggunakan perjanjian kerja sama penambangan untuk mengalihkan IUP OP Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat, hal mana tidak dapat secara sederhana disebutkan dan terbukti pada bagian eksepsi ini, karena harus diuji, dibuktikan, dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukanlah suatu gugatan yang **mencampurkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai tidak adanya rincian kerugian materil serta berhak tidaknya Penggugat untuk mengajukan gugatan immateril, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kebebasan untuk menyusun formulasi *petitum* termasuk mengenai kerugian materil dan immateril, yang mana untuk menentukan adanya kerugian materil dan immateril beserta jumlahnya wajib dibuktikan oleh Penggugat dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Halaman 78 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln





3. Eksepsi Turut Tergugat II mengenai Error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *Error in persona* karena Turut Tergugat II bukan pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan telah beralih dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat/Kementerian ESDM sebagai Turut Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya seorang Penggugat mempunyai hak untuk menarik siapa saja sebagai seorang Tergugat atau Turut Tergugat yang dirasa oleh Penggugat telah melanggar haknya atau memiliki keterkaitan yang sedemikian rupa dengan hak Penggugat yang dilanggar, akan tetapi hak Penggugat tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yaitu kewajiban Penggugat untuk membuktikan ada tidaknya hubungan hukum serta perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh seorang Tergugat/Turut Tergugat kepada Penggugat, yang mana hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya terhadap eksepsi Turut Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan perbuatan pengalihan nama dalam Izin Usaha Operasi Produksi (“IUP OP”) dari atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat, yang ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat I dengan menerbitkan pengalihan IUP OP dari nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat, dan selanjutnya Turut Tergugat II telah menerbitkan perpanjangan IUP OP atas permintaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa perubahan nama dalam IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan berupa pengalihan/perubahan IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat, dan bila perbuatan tersebut memang dilakukan oleh Tergugat, apakah perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti berupa Bukti T.T-1 dan T.T-2, sementara Turut Tergugat II telah mengajukan bukti berupa T.T.2-1, T.T.2-2, T.T.2-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) yang menentukan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, sehingga terhadap Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-9, Bukti T.T.2-2, Bukti T.T.2-3, dan Bukti T.T.2-4 adalah akta otentik yang berdasarkan Pasal 285 Rbg, kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat bagi para pihak karena tidak ada akta otentik lain dalam perkara *a quo* yang membuktikan sebaliknya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang mengikat Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.T.2-1, yang sudah diperiksa ternyata bersesuaian dengan aslinya, para pihak tidak keberatan atau menyangkal bukti ini, serta para pihak tidak mengajukan bukti bantahan terhadap bukti ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti ini dapat pula diterima sebagai bukti yang mengikat Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain akta otentik dan bukti yang diperlihatkan aslinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim setelah mencermati bukti-bukti lainnya dari Para Pihak, ternyata Para Pihak telah mengajukan bukti berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 80 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu bukti yang merupakan dokumen fotokopi masih dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah bagi Para Pihak apabila dalam persidangan, Para Pihak tidak menyangkal serta mengakui bukti dokumen berupa fotokopi tersebut, sebagaimana juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut selain pengakuan oleh pihak lawan, terhadap bukti fotokopi dapat pula diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan apabila bukti fotokopi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan menilai satu per satu bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi yang diajukan oleh Para Pihak apakah dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah pada persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 berupa IUP OP yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I atas nama Penggugat, para pihak tidak keberatan atau menyangkal bukti ini, dihubungkan pula dengan Bukti T-7 dan Bukti T.T.-2 yang merupakan akta otentik yaitu surat keputusan Turut Tergugat I mengenai izin pelimpahan IUP OP dari Penggugat kepada Tergugat yang didalamnya menyebutkan Bukti P-1 sebagai dasar pertimbangannya, yang mana hal tersebut adalah pengakuan dari Turut



Tergugat I terhadap Bukti P-1 ini, maka terhadap Bukti ini dapat diterima dan dipergunakan sebagai bukti yang mengikat Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-2 dan Bukti P-3 berupa tanda terima dan bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Tergugat tidak keberatan atau menyangkal bukti ini, dan Bukti P-2 dan Bukti P-3 bersesuaian pula dengan dengan dalil Tergugat dalam Jawabannya pada Poin III angka 4 yang menerangkan bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, maka terhadap bukti ini dapat diterima dan dipergunakan sebagai bukti yang mengikat Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-4 dan Bukti T-5 adalah dokumen yang sama, dihubungkan pula dengan Bukti T-7 dan Bukti T.T-2 yang merupakan akta otentik yaitu surat keputusan Turut Tergugat I mengenai izin pelimpahan IUP OP dari Penggugat kepada Tergugat yang didalamnya mempertimbangkan Bukti P-4/Bukti T-5, yang mana hal tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan dari Turut Tergugat I terhadap Bukti P-4 dan Bukti T-5 ini, terlebih lagi para pihak tidak keberatan atau menyangkal terhadap bukti ini satu sama lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bukti P-4 dan Bukti T-5 dapat diterima dan dipergunakan sebagai bukti yang mengikat Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi ternyata adalah dokumen yang sama dengan Bukti T-9 dan Bukti T.T-2-4 yang merupakan akta otentik, Para Pihak tidak keberatan atau menyangkal terhadap bukti satu sama lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti ini dapat diterima dan dipergunakan sebagai bukti yang mengikat Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-6 dan Bukti P-7, berupa hasil cetak komputer dari media online, terhadap bukti ini tidak dapat diverifikasi kebenaran dan keasliannya, terlebih lagi ternyata bukti ini tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti ini beralasan hukum untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-6 berupa surat permohonan untuk perubahan nama IUP OP dari Penggugat kepada Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 19 April 2021, ternyata didukung pula oleh Bukti T-7 dan Bukti T.T-2 yang merupakan akta otentik, yaitu surat keputusan Turut Tergugat I mengenai izin pelimpahan IUP OP dari

Halaman 82 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



Penggugat kepada Tergugat yang didalamnya mempertimbangkan Bukti T-6, yang mana hal tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan dari Turut Tergugat I terhadap Bukti T-6, maka terhadap bukti ini dapat diterima dan dipergunakan sebagai bukti yang mengikat Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-10 berupa fotokopi dari fotokopi ternyata adalah dokumen yang sama dengan Bukti P-8 yang merupakan akta otentik, Para Pihak tidak keberatan atau menyangkal terhadap bukti satu sama lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti ini dapat diterima dan dipergunakan sebagai bukti yang mengikat Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.T-1 berupa fotokopi dari fotokopi ternyata didukung oleh Bukti T-7, dan Bukti T.T-2 yang merupakan akta otentik, yaitu surat keputusan Turut Tergugat I mengenai izin pelimpahan IUP OP dari Penguat kepada Tergugat yang didalamnya mempertimbangkan Bukti T.T-1, yang mana hal tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan dari Turut Tergugat I terhadap Bukti T.T-1, maka terhadap bukti ini dapat diterima dan dipergunakan sebagai bukti yang mengikat Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti surat di atas, terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian, yang diakui dan tidak disangkal oleh Para Pihak, sehingga menurut hukum terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penguat dan Tergugat terikat dalam perjanjian Kerjasama penambangan batubara berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, perjanjian ini oleh Penguat dan Tergugat disebut pula Perjanjian Kuasa Pertambangan;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama penambangan batubara tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penguat;
3. Bahwa Penguat telah mengeluarkan surat nomor 07/BKPL-SPI/II/2011 perihal permohonan izin pengalihan hak dan kewajiban IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada Turut Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2011, sebagai tindak lanjut dari perjanjian Kerjasama penambangan batubara berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 22





Desember 2010 yang dibuat dihadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang;

4. Bahwa menindaklanjuti surat Penggugat kepada Turut Tergugat I tersebut, Tergugat kemudian mengeluarkan surat nomor 001/ADM-SRT/IV/11 tanggal 19 April 2011 perihal permohonan untuk perubahan nama ijin usaha pertambangan (IUP) PT Bangun Karya Pratama Lestari mejadi PT Prolindo Cipta Nusantara;

5. Bahwa Turut Tergugat I kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34) dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2017;

6. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Tergugat mengajukan surat permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Turut Tergugat II, dan atas permohonan tersebut, Turut Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB. 09 DESPR 34-105/KALSEL) dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat telah melakukan perbuatan berupa permohonan perubahan nama IUP OP dari atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat I berdasarkan pada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-8/Bukti T-10) dan surat Penggugat kepada Turut Tergugat I (Bukti P-4/Bukti T-5), yang selanjutnya atas permohonan tersebut Turut Tergugat I menerbitkan surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34) dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan nama IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah sebuah perbuatan melawan hukum?;

*Halaman 84 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



Menimbang, bahwa mengenai perizinan sehubungan dengan pertambangan serta hak dan kewajiban pemegang izin tambang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta dengan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-4, dan Bukti T-7, proses perubahan nama IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat dilakukan dalam kurun waktu Desember tahun 2010 sampai dengan terbitnya izin pengalihan IUP OP oleh Turut Tergugat I yaitu pada bulan Mei tahun 2011, hukum positif yang berlaku terkait dengan perizinan dalam ruang lingkup pertambangan batubara pada kurun waktu tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggunakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk melakukan analisa dan dasar pertimbangan untuk menilai benar tidaknya dalil Penggugat mengenai perbuatan pengalihan IUP OP dari atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa pada Poin 8 dalil jawabannya dalam pokok perkara, Tergugat mendalilkan bahwa perbuatan permohonan perubahan nama IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi aspek legal dan sudah memenuhi persyaratan formil administrasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa surat permohonan yang dibuat oleh Penggugat ternyata memiliki materi yang berbeda dengan surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat dimana Penggugat memohon kepada Turut Tergugat I untuk melakukan **pengalihan hak dan kewajiban** atas IUP OP Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi berdasarkan Bukti T-6, Tergugat memohon kepada Turut Tergugat I **untuk melakukan perubahan nama** IUP OP Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada poin 9 Jawabannya dalam pokok perkara mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan perubahan nama IUP OP Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat bukanlah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang larangan pemindahan IUP OP kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan antara surat dari Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan surat permohonan Tergugat kepada Turut Tergugat I, sehingga untuk mengetahui maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat, perlu dicermati klausul dalam perjanjian Bukti P-8/T-10 yaitu Akta No. 23 tentang Perjanjian Kerja sama (Bukti P-8/Bukti T-10), yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2010 di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati klausul dalam perjanjian khususnya dalam pasal 1 dan Pasal 3 Perjanjian, terdapat klausul “pengalihan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada IUP termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak dan kewajiban selayaknya selaku pemegang IUP di wilayah pertambangan tersebut, diantaranya Penyelidikan umum, eksplorasi, kegiatan produksi, pengangkutan, penjualan, manajemen pertambangan, serta dokumentasi yang meliputi seluruh kegiatan termasuk mengenai surat keterangan asal barang dan dokumen pengapalan”;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kegiatan pertambangan harus dilakukan sendiri oleh pemegang IUP OP, sementara apabila dicermati klausul dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat tentang pengalihan jenis kegiatan yang menjadi hak dan kewajiban Penggugat selaku pemegang IUP OP tersebut, pada dasarnya hal tersebut diperbolehkan akan tetapi harus tunduk pada ketentuan Pasal 124 Bab XVI Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kewenangan bagi pemegang IUP OP untuk mensubkontrakkan sebagian dari aktifitas penambangannya kepada perusahaan yang memiliki izin usaha jasa pertambangan, sehingga apabila maksud dan tujuan dari Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat dalam kedudukannya sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan, maka kegiatan yang boleh dilakukan oleh Tergugat bersifat limitatif yaitu hanya boleh melaksanakan kegiatan konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian di bidang:

1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;
3. studi kelayakan;
4. konstruksi pertambangan;
5. Pengangkutan;

Halaman 86 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. lingkungan pertambangan;
7. pasca tambang dan reklamasi;
8. keselamatan dan kesehatan kerja,

serta melaksanakan kegiatan konsultasi, perencanaan, dan pengujian di bidang penambangan atau pengolahan dan pemurnian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kegiatan limitatif pemegang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud di atas, maka seharusnya apabila maksud klausul tersebut adalah kerjasama usaha jasa pertambangan, maka Tergugat tidak dapat melaksanakan kegiatan produksi dan penjualan serta tindakan lain yang bertindak seolah-olah sebagai pemegang IUP OP sebagaimana dalam klausul perjanjian, karena yang berhak untuk melakukan tindakan yang demikian adalah pemegang IUP OP sendiri yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila klausul perjanjian pasal 1 dan pasal 3 tersebut dihubungkan dengan Bukti P-4/Bukti T-5 yaitu surat permohonan Penggugat kepada Turut Tergugat I berupa izin pengalihan Hak dan Kewajiban IUP Operasi Produksi dari Penggugat kepada Tergugat, Bukti T-6 yaitu surat permohonan Tergugat untuk perubahan nama IUP OP Penggugat menjadi IUP OP Tergugat kepada Turut Tergugat I, serta adanya pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-2 dan Bukti P-3 serta posita Tergugat dalam jawabannya pada Poin III angka 4 dan angka 9 yang menerangkan bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat dan Tergugat lah yang menandatangani Surat Keterangan Asal Barang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan perjanjian tersebut adalah untuk mengubah dan memindahkan IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban pemegang IUP OP telah diatur dalam Bab XIII Bagian kesatu Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana salah satu kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 93 ayat (1) yang menentukan bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan

*Halaman 87 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dan hal tersebut juga hanya dapat dilakukan setelah memberitahu Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengalihan kepemilikan yang dimaksud disini adalah *corporate action* yaitu akuisisi, yang mengalihkan kendali atas perusahaan yang memegang IUP OP tanpa adanya peralihan/perubahan nama pemegang IUP OP kepada perusahaan yang melakukan akuisisi, sehingga pada prinsipnya pengalihan/perubahan/pemindahan IUP OP dari satu subjek hukum kepada subjek hukum lainnya adalah dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan perubahan IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah sama dengan perbuatan memindahkan IUP OP yang bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh perbuatan Tergugat yang berhubungan dengan proses perubahan IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat I dan selanjutnya diperpanjang oleh Turut Tergugat II atas permintaan Tergugat, dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan undang-undang tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan terpenuhinya unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam unsur tersebut di atas dapat berupa salah satu atau beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Halaman 88 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln





3. Melanggar kaidah tata susila; dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah menjadi fakta hukum di atas, ternyata secara faktual dan yuridis, perbuatan Tergugat yang mengubah IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat ternyata bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Tergugat tetap melakukan perbuatannya sampai Turut Tergugat I mengeluarkan izin pengalihan IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat dan terhadap IUP OP tersebut, telah diperpanjang pula oleh Turut Tergugat II, meskipun perbuatan yang demikian sudah tegas dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan beralihnya IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat telah menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas penambangan sesuai dengan izin yang diberikan kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan **telah melanggar hak subjektif** Penggugat yaitu hak Penggugat sejak adanya IUP OP atas nama Penggugat untuk melakukan penambangan dan aktifitas terkait termasuk di dalamnya melakukan penambangan, produksi serta penjualan batubara sehingga hambatan dalam pelaksanaan aktifitas yang bernilai ekonomi seperti ini dapat dikategorikan sebagai sebuah **kerugian** terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa antara perbuatan Tergugat yang mengubah IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat mengandung kesalahan dan memiliki sifat melawan hukum, berdampak pada kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat melakukan aktifitas penambangan sebagaimana layaknya seorang pemegang IUP OP, sehingga **terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat**, dengan demikian seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi oleh perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang mengubah IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat adalah sah dan telah memenuhi legalitas dan administrasi, dihubungkan dengan posita jawaban Tergugat

*Halaman 89 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



pada Poin 4, Poin 5, Poin 6, dan Poin 7, dan Poin 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat serta Penggugatlah yang pertama kali mengajukan surat permohonan pengalihan izin IUP OP kepada Turut Tergugat I, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Penggugat tersebut didasarkan pada sebuah perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif karena adanya maksud dan tujuan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada serta para pihak harus dikembalikan ke keadaan semula saat perjanjian tersebut dibuat, terlebih lagi surat permohonan Tergugat kepada Turut Tergugat I adalah permohonan untuk mengubah nama IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat yang mana hal tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sementara terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bentuk prestasi yang sudah selesai atau sedang dilaksanakan oleh para pihak seperti pembayaran sejumlah uang, tidak menutup hak masing-masing pihak untuk mengajukan tuntutan pengembaliannya dari pihak penerima pembayaran, sehingga keseluruhan dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam paragraf ini adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya mendalilkan bahwa apabila perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka yang pertama kali melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apabila Tergugat berpendapat bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadapnya, Tergugat dapat melakukan tuntutan perbuatan melawan hukum pula kepada Penggugat. Lebih lanjut dalam proses pembuktian dalam perkara a quo, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menerangkan dan merinci serta membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh Penggugat yang lahir dari perbuatan Penggugat yang mengajukan surat permohonan kepada Turut Tergugat I tentang pengalihan hak dan kewajiban IUP OP dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengubah nama IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat sebagai berikut:

*Halaman 90 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikabulkan atau tidaknya petitum ini bergantung pada pertimbangan terhadap petitum lainnya, oleh karenanya petitum ini akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas bahwa perbuatan Tergugat yang mengubah IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang pada pokoknya meminta agar perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat tersebut (bukti P-8/Bukti T-10) terdapat maksud dan tujuan yang dilarang oleh undang-undang maka konsekuensi yuridis terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian yang mengakibatkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang tersebut adalah batal demi hukum (*null and void*) dianggap tidak pernah ada dan para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian, dimana IUP OP dalam perkara a quo masih atas nama Penggugat, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon agar Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) Nomor: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) Bukti T-7 dan Bukti T.T.-2 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan Turut Tergugat I tersebut diterbitkan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu bertentangan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dipertimbangkan di atas.

*Halaman 91 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya dihubungkan dengan Bukti P-5, Bukti T-9, dan Bukti T.T.2 – 4 berupa Surat Keputusan perpanjangan IUP OP diterbitkan oleh Turut Tergugat II tanggal 21 April 2017, ternyata keputusan Turut Tergugat I tersebut yaitu Bukti T-7 dan Bukti T.T.-2 memang telah berakhir dan sudah tidak berlaku lagi pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan perpanjangan IUP OP diterbitkan oleh Turut Tergugat II tanggal 21 April 2017 tersebut, maka surat keputusan Turut Tergugat I ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang pada pokoknya memohon agar Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan IUP OP Batu Bara Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Turut Tergugat II yaitu Bukti P-5, Bukti T-9, dan Bukti T.T.2 – 4 ini diterbitkan sebagai kelanjutan dari surat keputusan Turut Tergugat I Nomor: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) yaitu Bukti T-7 dan Bukti T.T.-2 yang telah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan petitum angka 7, yang pada pokoknya memohon agar Turut Tergugat III diperintahkan untuk membatalkan surat keputusan Turut Tergugat II serta menerbitkan keputusan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara adalah produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada suatu prosedur administrasi Tata Usaha Negara, sehingga terhadap perintah untuk membatalkan dan/atau menerbitkan suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara, bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum C.q. Pengadilan Negeri Batulicin. Pengadilan Negeri Batulicin hanya berwenang menyatakan surat keputusan Turut Tergugat II Bukti P-5, Bukti T-9, dan Bukti T.T.2 – 4 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana telah

*Halaman 92 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dan dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya. Selanjutnya, untuk dapat terbitnya suatu keputusan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Penggugat oleh Turut Tergugat III, tidak dapat diperintahkan dalam Putusan ini karena Penggugat tentunya wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada turut Tergugat III, dengan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga petitum angka 6 dan petitum angka 7 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 dan petitum angka 9 yang memohonkan agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi materil dan immaterial, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang menerangkan dan mendukung rincian kerugian materil sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar) dan kerugian immaterial Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) yang dideritanya, lebih lanjut Majelis Hakim dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983, yang berbunyi "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna". Bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan adanya rincian kerugian tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka 8 dan petitum angka 9 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang pada pokoknya memohon agar Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum ini berhubungan dengan petitum angka 6 dan petitum angka 7 yang telah ditolak, maka dengan sendirinya terhadap petitum ini adalah beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 tentang uang paksa (*dwangsom*), maka merujuk pada Pasal 606a dan Pasal 606b Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menegaskan bahwa uang paksa tidak dapat dikenakan pada suatu tuntutan untuk membayar uang, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum Penggugat ternyata mengandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang, maka petitum angka 11 ini juga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 12 yang pada pokoknya adalah permohonan untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat tidak mempedomani SEMA nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga petitum ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 yang pada pokoknya adalah permohonan agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 192Rbg telah menentukan bahwa pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 191 dan Pasal 192 Rbg jo. Pasal 53 Rv, Pasal 283 Rbg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 94 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatige daad**) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) No.: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-105/KALSEL) tanggal 21 April 2017 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.868.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln tanggal 30 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amri, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 95 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.738.000,00;
anggulan .....	:	
4.....P	:	
NBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.868.000,00;

(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 96 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln